




Sekretariat DPRD
Provinsi Jawa Tengah

NASKAH AKAMEDIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGAAN KEPARIWISATAAN

Laporan Progres



2024





KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Penyusunan kajian ini dapat disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini.

Naskah Akademik ini disusun sesuai dengan kaidah penyusunan Naskah Akademik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adanya naskah akademik ini diharapkan akan menjadi dasar bagi seluruh stakeholders dalam praktik penyelenggaraannya kepariwisataan di Jawa Tengah.

Naskah Akademik ini tentu tidak akan pernah lepas dari berbagai macam kesalahan, sehingga kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat ditunggu dan dibutuhkan demi perbaikan dan penyempurnaannya.

Tim Penyusun



RINGKASAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 12 ayat (3) dan Lampiran huruf Z Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pemerintahan, termasuk sektor pariwisata. Dalam kerangka ini, pemerintah provinsi Jawa Tengah memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk mengembangkan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan pariwisata di daerah. Pemerintah provinsi dituntut untuk tidak hanya menciptakan regulasi yang relevan, tetapi juga untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Hal ini meliputi kerja sama dengan sektor swasta, masyarakat lokal, serta organisasi non-pemerintah untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang sinergis dan berkelanjutan. Dengan cara ini, potensi lokal dapat dioptimalkan, sehingga mampu meningkatkan daya saing pariwisata Jawa Tengah.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah metode yuridis normatif dan empiris. Dalam melihat kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari Studi literatur/dokumen/kajian agar kondisi empiris bisa ditemukan. Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, antara lain *Statuta Approach*, *Conceptual Approach* dan *Sociological Approach*.

Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 2 (dua) peraturan yang mengatur terkait kepariwisataan, yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, namun belum ada regulasi yang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan secara umum. Pembentukan



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG **PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan terdapat pertimbangan kedepannya, yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis. Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan ini secara umum adalah fokus pada pencapaian pariwisata yang berkelanjutan, peningkatan daya saing destinasi wisata, dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
GLOSARIUM	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Tujuan dan kegunaan	5
1.4 Metodologi.....	6
BAB 2 KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	8
2.1 Kajian Teoritis.....	8
2.1.1 Konsep Negara Hukum Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang.....	8
2.1.2 Teori Otonomi Daerah.....	10
2.1.3 Konsep Pariwisata.....	13
2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait	21
2.3 Kajian Praktik Empiris	24
2.3.1 Gambaran Umum	24
2.3.2 Praktik Penyelenggaraan Kepariwisata di Jawa Tengah.....	34
2.4 Kajian Implikasi Penetapan Peraturan Daerah Terhadap PT BPS	43
BAB 3 EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	46
3.1 Analisis Kewenangan Daerah	46
3.2 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Daerah.....	50
3.3 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan	59
3.4 Irisan Peraturan Daerah.....	64



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB 4	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDUS	67
4.1	Landasan Filosofis	67
4.2	Landasan Sosiologis	68
4.3	Landasan Yuridis	69
BAB 5	ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN DAERAH	72
5.1	Jangkauan dan Arah Pengaturan	72
5.2	Ruang Lingkup Materi Peraturan Perundang-Undangan...	72
BAB 6	PENUTUP	76
6.1	Kesimpulan.....	76
6.2	Rekomendasi.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik	7
Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah	25
Gambar 2.2 Jumlah Kecamatan Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2023	27
Gambar 2.3 Jumlah Desa/Kelurahan Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2023	28
Gambar 2.4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk berdasarkan Umur	33
Gambar 2.5 Jumlah Daya Tarik Wisata Tahun 2019-2023	36
Gambar 2.6 Jumlah Jenis Usaha Pariwisata Tahun 2019-2023.....	38
Gambar 2.7 Jumlah Hotel Bintang dan Non Bintang Tahun 2019-2023	38
Gambar 2.8 Jumlah Wisatawan Domestik Tahun 2019-2023	39
Gambar 2.9 Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun 2019-2023	40
Gambar 2.10 Total Pendapatan Sektor Pariwisata Tahun 2019-2023.....	41
Gambar 3.1 Pengaturan tentang Pariwisata di Jawa Tengah.....	65



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Daerah Provinsi Jawa Tengah	26
Tabel 2.2 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan.....	28
Tabel 2.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tiap Kabupaten/Kota	30
Tabel 2.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tiap Kabupaten/Kota.....	31
Tabel 2.5 Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023	36
Tabel 3.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum	51
Tabel 3.2 Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait	61
Tabel 5.1 Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah.....	73



GLOSARIUM

Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan daerah serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.

Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan/atau penyelenggaraan pariwisata.

Penyelenggaraan Usaha Pariwisata adalah proses penerapan pedoman umum tentang norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai pendirian, pelaksanaan, hingga pembimbingan dan pengawasan usaha pariwisata.

Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.

Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.

Industri pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027.

Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.

Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.

Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Marketing yaitu menfokuskan pada strategi bagaimana pengelola pariwisata merencanakan, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada wisatawan.

Travel yaitu fokus pada pergerakan wisatawan, moda transportasi, dan segmen pasar.

Destination yaitu mencakup proses dan prosedur yang dilakukan oleh destinasi dalam pembangunan dan mempertahankan keberlanjutan kepariwisataan.

Stakeholder adalah semua pihak di dalam masyarakat, baik itu individu, komunitas atau kelompok masyarakat yang memiliki sebuah hubungan dan kepentingan terhadap organisasi, perusahaan dan permasalahan yang sedang dibahas.

Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis).



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata sebagai suatu sektor kehidupan, telah mengambil peran penting dalam pembangunan perekonomian, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sektor pariwisata memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pembangunan perekonomian, yang tercermin melalui peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata bukan hanya sebagai aktivitas rekreasi atau hiburan, tetapi juga sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah. Dengan adanya peningkatan aktivitas pariwisata, banyak lapangan pekerjaan baru tercipta, terutama di daerah yang memiliki potensi wisata, sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Dalam hal ini, pariwisata bukan hanya dilihat sebagai aktivitas hiburan, tetapi juga sebagai kebutuhan yang mendalam bagi banyak orang untuk mencari pengalaman baru, baik dari segi alam maupun budaya. Peningkatan kesejahteraan dan aksesibilitas, seperti kemajuan transportasi dan teknologi informasi, telah mempermudah orang untuk bepergian, menjadikan eksplorasi dunia bagian dari gaya hidup.

Pergerakan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi di tingkat masyarakat Jawa Tengah.

Mendasari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila ini maka pembangunan

pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada negeri ini merupakan hal yang harus dilaksanakan. Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Pasal 12 ayat (3) dan Lampiran huruf Z Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan wewenang kepada pemerintah provinsi untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pemerintahan, termasuk sektor pariwisata. Dalam kerangka ini, pemerintah provinsi Jawa Tengah memiliki tanggung jawab yang signifikan untuk mengembangkan kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan pariwisata di daerah. Pemerintah provinsi dituntut untuk tidak hanya menciptakan regulasi yang relevan, tetapi juga untuk memperkuat kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Hal ini meliputi kerja sama dengan sektor swasta, masyarakat lokal, serta organisasi non-pemerintah untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang sinergis dan berkelanjutan. Dengan cara ini, potensi lokal dapat dioptimalkan, sehingga mampu meningkatkan daya saing pariwisata Jawa Tengah.

Pengembangan pariwisata merupakan strategi penting untuk meningkatkan perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah. Sektor pariwisata di Jawa Tengah diharapkan dapat dikelola secara profesional, dengan penekanan pada partisipasi aktif masyarakat. Melibatkan masyarakat dalam pengembangan pariwisata tidak hanya akan memberikan rasa kepemilikan, tetapi juga memastikan bahwa manfaat ekonomi dari sektor ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, undang-undang tentang

kepariwisataan menekankan pentingnya perlindungan terhadap warisan budaya dan alam sebagai daya tarik wisata atau biasa disebut dengan DTW.

Jawa Tengah yang kaya akan sejarah dan keindahan alam, perlindungan ini menjadi sangat relevan. Hal ini dibuktikan dengan memiliki daya tarik wisata di Jawa Tengah sebanyak 1.218 dengan rincian 446 wisata alam, 160 wisata budaya, 443 wisata buatan, 64 wisata minat khusus dan 105 DTW lain-lain (event) sebagaimana data dari Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2023. Pengembangan sektor pariwisata ini juga berperan penting dalam mempromosikan keberagaman budaya yang ada, menjadikannya sebagai bagian integral dari identitas daerah. Dengan pengelolaan yang baik, potensi pariwisata Jawa Tengah tidak hanya akan mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi juga melestarikan dan mempromosikan budaya serta lingkungan yang ada, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang.

Selain itu, Jawa Tengah dapat menciptakan lapangan kerja yang signifikan melalui pemanfaatan potensi pariwisata yang ada, sehingga meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka Tahun 2023 jumlah wisatawan yang berkunjung di DTW Jawa Tengah pada tahun 2023 sebanyak tercatat sebanyak 56.949.806 kunjungan dengan rincian 464.719 wisatawan mancanegara dan 56.485.087 wisatawan nusantara. Dimana jumlah wisatawan ini mengalami peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir sejak covid-19. Dimana hal ini tentu saja juga berpengaruh pada aspek ekonomi, yang melibatkan akomodasi berupa hotel, pesawat, kapal, biro perjalanan maupun reestoran di Jawa Tengah.

Dalam rangka menjaga dan merawat warisan budaya serta keanekaragaman alam, tidak hanya akan meningkatkan daya tarik destinasi wisata, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem dan pelestarian identitas lokal. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan dan pelibatan masyarakat adalah kunci untuk memaksimalkan potensi pariwisata yang ada di Jawa Tengah.

Kepariwisata di Provinsi Jawa Tengah akan dapat terselenggara dengan seksama apabila industri pariwisata, destinasi, pemasaran dan kelembagaan pariwisata bisa dibangun dengan sinergis dan optimal. Pengaturan dan penyelenggaraannya perlu menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta perubahan-perubahannya, sehingga perlu pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang mengatur secara komprehensif sektor kepariwisataan khususnya usaha pariwisata dan permasalahan yang terkait.

Dengan mempertimbangkan aspek hukum dan potensi pariwisata yang ada, penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Jawa Tengah menjadi sangat penting. Dokumen ini akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi pengembangan pariwisata, serta pengaturan tata kelola yang lebih baik. Hal ini juga akan membantu dalam merespons tantangan dan peluang yang dihadapi oleh sektor pariwisata di era modern, serta memastikan bahwa pengembangan pariwisata berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah.

1.2 Identifikasi Masalah

Rumusan masalah yang relevan dalam Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yaitu:

- a. Bagaimanakah isu pokok yang mendasari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata?
- b. Bagaimanakah urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata?
- c. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata?
- d. Bagaimanakah arah dan jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata?

1.3 Tujuan dan kegunaan

Tujuan dari kegiatan penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan yaitu sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan dan bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagai dasar hukum penyelesaian atau Solusi permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Jawa Tengah;
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Jawa Tengah.

Berdasarkan dari identifikasi permasalahan yang diajukan, maka dari itu adapun kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi aspek Penyelenggaraan Kepariwisataaan: menentukan aspek-aspek serta penjelasan umum mengenai pengelolaan pariwisata.
- b. Analisis data: analisis data yang telah dikumpulkan untuk memahami terkait Penyelenggaraan Kepariwisataaan.
- c. Evaluasi dan Pembuatan Kajian: evaluasi terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan, serta melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan di Jawa Tengah.

1.4 Metodologi


Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Metode yuridis normatif dalam penyusunan ini dilakukan melalui kajian pustaka yang menelaah data sekunder berupa peraturan perundang undangan, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Sementara metode yuridis empiris menekankan pada pendekatan empiris yang ada dilapangan dalam hal ini kondisi, permasalahan dan tantangan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Provinsi Jawa Tengah. Dalam melihat kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari Studi literatur/dokumen/kajian agar kondisi empiris bisa ditemukan.

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, antara lain: *Statuta Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait Penyelenggaraan Kepariwisata); *Conceptual Approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin terkait dengan Penyelenggaraan Kepariwisata dan *Sociological Approach*, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kondisi yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan pendekatan dan metodologi penyusunan Naskah akademik dan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata dibutuhkan sebuah konsepsi penyusunan yang digambarkan dalam sebuah kerangka pikir penyusunan kajian sebagai berikut:



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN



Sumber: Hasil analisis, 2024

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penyusunan Naskah Akademik

Kerangka pikir penyusunan Naskah akademik dan rancangan peraturan daerah sebagaimana gambar di atas dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan Naskah akademik sehingga dalam penyusunannya lebih sistematis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



BAB 2

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Kajian teoritis menjadi hal yang penting dalam sebuah penelitian karena dijadikan landasan teori atau dasar teori dari suatu kajian. Kajian teoritis biasanya memuat teori yang relevan yang berguna untuk menjelaskan adanya variabel yang ditemukan dalam suatu kajian. Secara garis besar kajian teoritis pada pembahasan naskah akademik ini meliputi elemen-elemen yang ada pada konsep negara hukum, otonomi daerah, dan konsep pariwisata.

2.1.1 Konsep Negara Hukum Pancasila Dalam Pembentukan Undang-Undang

Konsepsi negara hukum yang hendak diwujudkan Indonesia adalah sistem hukum Pancasila,¹ yang pada dasarnya dipengaruhi oleh dua sistem hukum yang berkembang, yaitu perpaduan konsep *rechtstaat* dalam konsep hukum Eropa Kontinental serta konsep hukum Anglo Saxon *the rule of the law*. Penerapan dua sistem hukum ini disebabkan karena pesatnya dinamika sosial yang terjadi di masyarakat yang mengkehendaki penerapan hukum yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Disatu sisi konsep negara hukum *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh ahli hukum eropa kontinental seperti Immanuel Kant, Paul Laband, F.Julius Stahl, Fichte memiliki kelemahan. Oleh karena itu, dilakukan akulturasi dengan sistem hukum Anglo Saxon, dengan menyerap kelebihan yang dimiliki tanpa menghilangkan unsur-unsur yang baik didalam *rechtstaat*.

Menurut Prof. Mahfud M. D., “bahwa Indonesia mengambil konsep prismatik atau integratif dari konsepsi negara hukum, antara *rechtstaat* dan *the rule of the law*. Prinsip kepastian hukum dalam *rechstaats*

¹ Mahfud M. D. 2010. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, hlm. 8.

dipadankan dengan prinsip keadilan dalam *the rule of the law*, yang *goal* akhirnya bermuara kepada perlindungan hak asasi manusia”. Berdasarkan pandangan Prof. Mahfud M.D tersebut, bahwa sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang khas yang mengambil segi-segi terbaik dari dua sistem hukum tersebut dan juga menghendaki penegakan keadilan substansial melalui aturan-aturan hukum formal yang menjamin terpenuhinya keadilan substansial tersebut.

Dalam rangka mewujudkan sistem hukum pancasila tersebut dalam penyelenggaraan kenegaraan, prinsip-prinsip pokok negara hukum perlu diterapkan sebagai pilar penyangga berdiri tegaknya negara hukum Indoensia. Menurut Jimly Asshiddiqie,² terdapat 13 (tiga belas) prinsip negara hukum Indonesia yang merupakan perpaduan konsep *rechtstaat* dan *the rule of law*, yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
3. Asas Legalitas (*due process of law*);
4. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar;
5. Berfungsinya organ-organ yang independen dan saling mengendalikan;
6. Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak;
7. Tersedianya upaya Peradilan Tata Usaha Negara;
8. Tersedianya upaya peradilan tatanegara (*constitutional adjudication*);
9. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia;
10. Bersifat demokrasi;
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*);
12. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial yang terbuka; dan
13. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa dalam konsep negara hukum Indonesia memuat unsur yang sangat

² Jimly Asshiddiqie. 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta. hlm. 302.

esensial yaitu dalam pemerintahan harus didasarkan pada Undang-undang. Konsep inilah yang dijadikan sebagai bintang pemandu (*leidstar*) dalam rangka penyelenggaraan kenegaraan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan tugas.

Pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kepariwisataan yaitu untuk memastikan sektor ini dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya, serta melindungi lingkungan dan warisan budaya. Negara berperan dalam berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengelolaan, hingga promosi pariwisata. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bermaksud menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai payung hukum penyelenggaraan kepariwisataan di Jawa Tengah, sehingga upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sektor ini, sekaligus menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dengan pelestarian sosial dan lingkungan dapat terwujud.

2.1.2 Teori Otonomi Daerah

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh

Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Prinsip pemberian otonomi kepada daerah adalah prinsip demokrasi, pemberdayaan masyarakat dan aparat serta pelayanan umum, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan keanekaragaman daerah. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan dalam pengambilan keputusan yang terbaik dalam batas-batas kewenangannya untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya guna mendukung kualitas pelayanan kepada masyarakat.³

Kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jika dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah itu, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan ini dinilai sangat penting terutama untuk menjamin agar proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Karena dalam sistem yang berlaku sebelumnya, sangat dirasakan oleh daerah-daerah besarnya jurang

³ Nyoman Sumaryadi, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta, 2005, h. 60.

ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah.⁴ Dalam konteks demokrasi, keberadaan local government menurut B. C. Smith dilihat dalam 2 kategori. *Pertama*, untuk membangun demokrasi di tingkat nasional. *Kedua*, memberikan keuntungan untuk demokrasi pada tingkat lokal atau daerah. Setiap tingkat selanjutnya di bagi ke dalam tiga hal yang saling berkaitan. Pada tingkat nasional hal-hal tersebut berkaitan dengan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan stabilitas politik. Pada tingkat lokal atau daerah berkaitan dengan kesamaan, kemerdekaan, dan tanggungjawab.

Otonomi daerah memiliki kaitan yang erat dengan penyelenggaraan kepariwisataan karena memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk merumuskan kebijakan pariwisata yang lebih responsif terhadap kondisi lokal, termasuk pengembangan destinasi wisata, promosi daerah, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata. Otonomi daerah juga memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih fleksibel dalam mengalokasikan anggaran untuk pengembangan pariwisata, serta bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang saling menguntungkan. Selain itu, otonomi daerah memberi kesempatan kepada daerah untuk berinovasi dalam merancang program pariwisata yang berbasis pada kearifan lokal, pelestarian budaya, dan keberlanjutan lingkungan, yang dapat memperkuat daya tarik wisatawan. Namun, hal ini juga mengharuskan pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam dan budaya secara bijaksana, agar perkembangan pariwisata tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan setempat.

⁴ Jimly Asshiddiqie. 1998. *Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Balai Pustaka. Jakarta, hlm. 51.

2.1.3 Konsep Pariwisata

Kepariwisata adalah fenomena politik, social, ekonomi, budaya, dan fisik yang muncul sebagai wujud kebutuhan manusia dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat tuan rumah, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha berbagai jenis barang dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan. Segala ihwal yang berkaitan dengan pariwisata ini hendaknya didasarkan pada norma-norma agama, kelestarian sumberdaya alam, budaya, serta memperhatikan kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Destinasi wisata adalah suatu tempat wilayah yang tidak selalu identik dengan wilayah administratif, tempat yang terbentuk karena karakteristik keruangan (spasial), temporal, dan sosiokultural; memiliki nama dan makna dan karenanya memiliki citra tertentu. Didalamnya tercakup komponen-komponen produk pariwisata berupa daya tarik, pelayanan dan sumber daya wisata lainnya termasuk masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam sebuah destinasi.

Dari berbagai definisi tentang pariwisata yang dikemukakan para ahli, dapat dirangkum hubungan dan fenomena yang timbul akibat perjalanan dan tinggal untuk sementara dengan maksud bersenang-senang, bersantai dan rekreasi, atau berniaga dan keperluan-keperluan lainnya. Dalam makna geografis, perbedaan utama antara berwisata dengan bersantai, adalah pada komponen perjalanan dan tenggang waktu (jangka waktu, duration).

Dalam pengertian kepariwisataan sekarang ini, dapat dikatakan hampir semua perjalanan dibarengi dengan perjalanan pariwisata. Layak diperhatikan bahwa pariwisata adalah suatu industri yang produknya dapat dikonsumsi/ dinikmati hanya ditempat keberadaan sehingga dapat dikatakan sebagai barang ekspor maya. Produk industri pariwisata dapat dinikmati hanya di tempat keberadaannya sehingga konsumen/wisatawan harus mendatangi/mengunjungi tempat keberadaan objek. Manfaat pariwisata dapat dirasakan pada kehidupan ekonomi-sosial budaya masyarakat, karena dalam kunjungan tersebut terjadi interaksi ekonomi, sosial, dan budaya.

Berdasarkan keterlibatan wisatawan dalam berwisata, diidentifikasi terdapat dua jenis wisatawan, yakni:

- a. Wisatawan aktif, yaitu mereka mereka yang terlibat atau melibatkan diri secara fisik atau ikut serta atau bersentuhan langsung dengan kegiatan pariwisata, menjadi pelaku.
- b. Wisatawan pasif yaitu mereka yang hanya melihat, mendengar, merasakan/ menikmati objek dan/ atau atraksi wisata, mereka hanya terlibat secara emosional.

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan terdapat banyak komponen yang terlibat. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

2.1.3.1 Kategori Wisata

Batasan pariwisata sangat luas dan sesuai dengan maksud berwisata atau kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan, maka pariwisata dikategorikan menjadi:

- a. Wisata agro; merupakan ragam pariwisata baru yang dikaitkan dengan kegiatan industri pertanian
- b. Wisata belanja: dilakukan karena kekhasan barang yang ditawarkan atau bagian dari jenis pariwisata lain.
- c. Wisata budaya: berkaitan dengan ritual budaya yang sudah menjadi tradisi dan sering kali wisatawan melakukannya dengan maksud mengadakan riset budaya, mempelajari budaya setempat, mengunjungi situs bersejarah, dan sebagainya.
- d. Wisata Iklim; bagi Negara beriklim empat, pada saat tertentu benar-benar dimanfaatkan untuk melakukan perjalanan mengunjungi tempat-tempat lain hanya untuk 'berburu' panas sinar matahari. Bagi masyarakat tropis seperti Indonesia, kunjungan kesuatu tempat berkaitan dengan maksud mencari perubahan iklim setempat.
- e. Wisata karya: kunjungan kerja, yaitu jenis pariwisata yang para wisatawannya berkunjung dengan maksud dinas atau tugas-tugas lain, misalnya: peninjauan/ inspeksi daerah, sigi lapangan. Maksud kedatangan seseorang atau sejumlah orang disuatu DTW memang untuk melaksanakan tugas profesi/pekerjaannya, namun dalam waktu

senggang, atau sengaja diacarakan, mereka melakukan rekreasi atau kunjungan wisata kebeberapa objek.

- f. Wisata kesehatan: berhubungan dengan maksud penyembuhan suatu penyakit. Wisatawan mengunjungi suatu tempat karena keberadaan penyembuh,
- g. Wisata konvensi: dilakukan dengan sengaja memilih salah satu DTW sebagai tempat penyelenggaraan seminar dikaitkan dengan upaya pengembangan DTW yang bersangkutan. Penentuan lokasi tempat penyelenggaraan suatu konvensi, baik nasional maupun internasional, sering dikaitkan dengan kebijakan pemerintah mempromosikan suatu DTW. Kebijakan pemulihan lokasi penyelenggaraan konvensi sangat jelas diwarnai oleh kepentingan pariwisata.
- h. Wisata niaga; berkaitan dengan kepentingan perniagaan (usaha perdagangan). Wisatawan datang karena ada urusan diperniagaan ditempat tersebut, bahkan menjadi kebiasaan usaha bahwa berwisata digunakan sebagai media berniaga mengadakan pertemuan, perundingan, dan transaksi niaga
- i. Wisata olahraga: yaitu mengunjungi peristiwa penting di dunia olahraga, misalnya pertandingan perebutan kejuaraan, pekan olahraga, asean games, olimpiade, atau sekedar pertandingan persahabatan. Para wisatawan adalah para olahragawan, penonton, dan semua yang terlibat dalam peristiwa olahraga.
- j. Wisata pelancongan/ pesiar/ pelesir/ rekreasi: dilakukan untuk berlibur, mencari suasana baru, memuaskan rasa ingin tahu, melihat suatu yang baru, menikmati keindahan alam, melepaskan ketengangan (lepas dari kesibukan kerja rutin). Maksudnya adalah memulihkan kesegaran dan kebugaran jasmani dan rohani setelah berwisata. Biasanya mencari atau mengunjungi tempat yang beriklim berbeda dengan iklim tempat tinggalnya, atau setidaknya memiliki suatu khas yang diinginkannya, ragam wisata rekreasi lebih kurang sama dengan wisata santai, yakni bepergian mengunjungi suatu tempat untuk memuaskan hasrat “ingin tahu”, baik objek itu berupa keindahan alam, peninggalan bersejarah atau budaya masyarakat.

- k. Wisata petualangan: dilakukan lebih kearah olahraga yang sifatnya menantang kekuatan fisik dan mental para wisatawan. Termasuk dalam jenis wisata petualangan adalah kegiatan pelatihan (kepemimpinan) dialam terbuka dengan berbagai atraksi yang menantang dan kadang- kadang mengundang risiko.
- l. Wisata Ziarah; dalam kegiatan dengan agama atau budaya. Mengunjungi tempat ibadah atau tempat ziarah pada waktu tertentu,
- m. Darmawisata; perjalanan beramai-ramai untuk bersenang- senang, atau berkaitan dengan pelaksanaan darma di luar ruangan, atau ekskursi; atau melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di luar waktu kerja sehari-hari.
- n. Widyawisata (pendidikan); perjalanan keluar (daerah, kampung, dsb) dalam rangka kunjungan studi: dilakukan untuk mempelajari seni budaya masyarakat, mengunjungi dan meneliti cagar alam dan atau budaya, atau untuk kepentingan menuntut ilmu selama waktu tertentu.

2.1.3.2 Komponen Pembangunan Pariwisata

Dalam merencanakan kebijakan dan perencanaan Pembangunan Kepariwisataan, sangat penting untuk memahami perbedaan bentuk dan fisik dari pengembangan pariwisata yang sesuai untuk suatu Negara atau wilayah. Untuk mendukung perencanaan pengembangan pariwisata diperlukan pencarian data sebagai tahap awal dalam analisis perencanaan pariwisata diperlukan komponen-komponen dasar pariwisata, yaitu:

- a. *Home*, komponen pariwisata yang merupakan tempat tinggal wisatawan, yang dapat mempengaruhi terjadinya kegiatan pariwisata.
- b. Destinasi, komponen pariwisata yang merupakan tujuan wisatawan untuk bepergian menikmati obyek wisata.
- c. Transportasi, komponen pariwisata yang merupakan pembawa (carrier) wisatawan dari home ke destinasi dan sebaliknya.

Komponen pariwisata di klasifikasikan ke dalam empat kategori besar, yaitu:

- a. Sumber daya alam, meliputi: iklim, bentuk alam, flora, fauna, sungai, pantai, pemandangan alam, sumber mata air, sanitasi, dan lain sebagainya.
- b. Infrastruktur, meliputi: jaringan air bersih, limbah, gas, listrik dan telepon, drainase, jalan raya, bandara, stasiun kereta api, terminal, resort, hotel, restoran, pusat perbelanjaan, tempat-tempat hiburan, museum, pertokoan dan infrastruktur lainnya.
- c. Transportasi, meliputi: kapal laut, pesawat terbang, kereta api, bus, dan fasilitas transportasi lainnya.
- d. Keramahtamahan dan budaya setempat, diwujudkan dalam bentuk sikap ramah tamah dan sopan santun penduduk setempat dalam menerima wisatawan. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam sumber daya budaya meliputi seni, sejarah, musik, tari-tarian, drama, festival, pameran, pertunjukan, museum dan galeri seni, perbelanjaan, olah raga dan aktivitas budaya lainnya.

Dalam pengembangan pariwisata, untuk memenuhi keinginan wisatawan agar memperoleh kepuasan dalam rangka perjalanan wisatanya diperlukan pelayanan dan fasilitas sejak keberangkatan, ditengah perjalanan serta ditempat tujuan. Pelayanan dimaksud dapat melibatkan sektor-sektor dalam berbagai bidang, baik yang berdiri sendiri atau satu rangkaian yang mencakup berbagai bidang sehingga merupakan suatu paket atau suatu industri (pariwisata), seperti transportasi, akomodasi, restoran, katering, toko-toko cinderamata, pos, dan telekomunikasi.

2.1.3.3 Sistem Kepariwisata

Secara umum untuk merumuskan sistem kepariwisataan yang dapat berfungsi dengan baik, inti dari keseluruhan proses pembangunan dan operasional pariwisata terdiri dari duakomponen utama, yaitu sisi permintaan dan sisi sediaan. Dalam sistem kepariwisataan terdapat tiga elemen utama yang menjadikan kegiatan tersebut dapat berlangsung, yaitu:



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

- a. Wisatawan, adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, mengantisipasi dan mengingatkan siatu masa dalam kehidupan.
- b. Elemen Geografi, merupakan pergerakan wisatawan yang berlangsung pada tiga area geografi, seperti:
 - 1) Daerah Asal Wisatawan (DAW), merupakan tempat asal wisatawan untuk melakukan aktifitas kesehariannya, seperti bekerja, belajar, tidur, dan kebutuhan dasar lainnya. Rutinitas tersebut sebagai pendorong untuk memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW ini calon wisatawan dapat memperoleh informasi tentang obyek dan daya tarik wisata yang diminati, membuat pesanan dan berangkat menuju daerah tujuan.
 - 2) Daerah Transit (DT), tidak semua wisatawan harus berhenti pada suatu daerah sebelum sampai ke daerah tujuannya. Namun seluruh wisatawan pasti akan melalui daerah tersebut sehingga peranan DT pun sangat penting. Seringkali terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit bukan di daerah tujuan, hal inilah yang membuat beberapa Negara menjadikan daerahnya multifungsi, yakni sebagai daerah transit dan daerah tujuan wisata.
 - 3) Daerah Tujuan Wisata (DTW), daerah ini seringkali dikatakan sebagai sharp end (ujung tombak) pariwisata. Di DTW ini dampak pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk menarik wisatawan, DTW merupakan pemacu keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan permintaan untuk perjalanan dari DAW. DTW juga merupakan *raison d'être* atau alasan utama perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang berbeda dengan rutinitas keseharian wisatawan.
- c. Industri Pariwisata, merupakan industri yang menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri yang merupakan unit usaha atau bisnis di dalam kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi tersebut.

Model sistem kepariwisataan yang mengaitkannya dengan konteks proses perencanaan/pengelolaan pariwisata terdapat empat komponen pembentuk sistem kepariwisataan, yaitu :

- a. *Market* (pasar), mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pasar dengan penekanan pada perilaku pasar, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perjalanan wisata, dan proses pengambilan keputusan berwisata.
- b. *Marketing* (pemasaran), menfokuskan pada strategi bagaimana pengelola pariwisata merencanakan, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa kepada wisatawan.
- c. *Travel* (perjalanan): fokus pada pergerakan wisatawan, moda transportasi, dan segmen pasar.
- d. *Destination* (destinasi/ daerah tujuan wisata): mencakup proses dan prosedur yang dilakukan oleh destinasi dalam pembangunan dan mempertahankan keberlanjutan kepariwisataan.

2.1.3.4 Pemasaran Pariwisata

Pengaturan kepariwisataan dalam aspek regulasi ditegaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1, dinyatakan bahwa Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

Bertolak dari pariwisata sebagai industri yang berorientasi pada jasa layanan dan mempunyai sifat yang sangat berlawanan dengan industri barang, sangat subjektif, serta intangible maka dengan karakteristik tersebut, dalam pemasarannya harus memperhatikan strategi pemasaran yaitu proses *segmenting*, *targetting*, *positioning*, dan *marketing mix* harus tepat.

Pemasaran pariwisata (*tourism marketing*) sangat kompleks sifatnya karena produk yang ingin dipasarkan sangat terikat dengan supplier yang menghasilkannya, instansi, organisasi, atau lembaga pariwisata yang

mengelolanya. Memasarkan produk industri pariwisata tidak hanya sebatas koordinasi, tetapi diperlukan kerjasama yang baik antara organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan pariwisata dengan semua pihak yang terlibat dan berkaitan.

Pengembangan pariwisata salah satunya melalui pembangunan, dimana pembangunan sebagai sebuah proses perubahan kearah yang lebih baik (*continuous improvement*) meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keaneka ragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan, yang diatur sebagai berikut:

- a. Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keaneka ragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- b. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
- c. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

- d. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.
- e. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
- f. Industri pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- g. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.

2.2 Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait

Pengertian Asas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak, cita-cita atau hukum dasar.⁵ Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Salah satu asas dalam hukum yaitu asas legalitas⁶ juga mendasari dalam pembentukan produk Undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara Hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip

⁵ <http://kbbi.web.id/asas>.

⁶ Ridwan H. R. 2014. Hukum Administrasi Negara. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta, hlm. 91-92.

keabsahan pemerintah. Asas juga merupakan sandaran di dalam Pembentukan Perundang-undangan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, tepatnya pada Bab II Pasal 5, yaitu bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. Kejelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundangundangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis dan hierarki peraturan perundangundangannya.
- d. Dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara fisiologis, yuridis, maupun sosiologis.
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Keterbukaan bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.

Sedangkan asas materi muatan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang merupakan syarat-syarat substansil atau asas-asas hukum material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

a. Pengayoman

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Kemanusiaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Kebangsaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d. Kekeluargaan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e. Kenusantaraan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f. Bhinneka tunggal ika

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g. Keadilan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i. Ketertiban dan kepastian hukum

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

2.3 Kajian Praktik Empiris

Kajian praktik empiris menjabarkan lebih lanjut terkait gambaran Provinsi Jawa Tengah secara umum dan praktik penyelenggaraan kepariwisataan di Jawa Tengah. Adapun penjabaran lebih lanjut sebagai berikut:

2.3.1 Gambaran Umum

Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dimana Kota Semarang merupakan ibu kota. Gambaran umum daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut:

2.3.1.1 Aspek Geografis

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa atau 1,70% dari luas seluruh Wilayah Indonesia. Letak geografis Provinsi Jawa Tengah adalah pada 5040' – 8 030' Lintang Selatan dan 108030' – 111030' Bujur Timur. Wilayah Jawa Tengah memiliki panjang garis pantai sebesar 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan 289,07 km.

Letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat pada sisi barat, Provinsi Jawa Timur pada sisi timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Hindia pada wilayah selatan, serta Laut Jawa pada sisi utara.



Sumber: petatematikindo, 2024

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terbagi atas 29 kabupaten dan 6 kota yang membawahi 576 kecamatan. Secara keseluruhan di Jawa tengah terdapat 7.810 desa dan 753 kelurahan. Sehingga menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi dengan jumlah kelurahan/desa terbanyak di Indonesia. Provinsi Jawa Tengah juga

meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimun Jawa di Laut Jawa. Luas wilayahnya 3,28 juta hektar, atau sekitar 25,04% dari luas pulau Jawa. Berikut ini merupakan luas daerah tiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah.


Tabel 2.1 Luas Daerah Provinsi Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota	Luas Daerah	Persentase Terhadap Luas Provinsi
1	Kab. Cilacap	2.323,93	6,77
2	Kab. Banyumas	1.391,15	4,05
3	Kab. Purbalingga	805,76	2,35
4	Kab. Banjarnegara	1.144,90	3,33
5	Kab. Kebumen	1.334,10	3,89
6	Kab. Purworejo	1.081,96	3,15
7	Kab. Wonosobo	1.011,62	2,95
8	Kab. Magelang	1.129,98	3,29
9	Kab. Boyolali	1.096,59	3,19
10	Kab. Klaten	701,50	2,04
11	Kab. Sukoharjo	493,53	1,44
12	Kab. Wonogiri	1.905,74	5,55
13	Kab. Karanganyar	803,05	2,34
14	Kab. Sragen	994,57	2,9
15	Kab. Grobogan	2.023,85	5,89
16	Kab. Blora	1.957,29	5,7
17	Kab. Rembang	1.037,54	3,02
18	Kab. Pati	1.572,90	4,58
19	Kab. Kudus	447,44	1,3
20	Kab. Jepara	1.020,25	2,97
21	Kab. Demak	977,77	2,85
22	Kab. Semarang	1.019,27	2,97
23	Kab. Temanggung	864,83	2,52
24	Kab. Kendal	1.008,12	2,94
25	Kab. Batang	857,27	2,5
26	Kab. Pekalongan	892,91	2,6
27	Kab. Pemalang	1.137,41	3,31
28	Kab. Tegal	983,90	2,87
29	Kab. Brebes	1.742,81	5,08
30	Kota Magelang	18,56	0,05
31	Kota Surakarta	46,72	0,14
32	Kota Salatiga	54,98	0,16
33	Kota Semarang	370,00	1,08
34	Kota Pekalongan	46,20	0,13
35	Kota Tegal	39,08	0,11
Total		34.337,48	100,01

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 2.323,93 km² (6,77% dari luas Jawa Tengah), sedangkan kota terluas adalah Kota Semarang dengan luas 370 km² (1,08% dari luas Jawa Tengah). Kota tersempit di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang dengan luas 18,56 km² (0,05% dari luas Jawa Tengah).

Suatu daerah kabupaten/kota terdiri dari sejumlah kecamatan sebagai struktur pemerintahan yang berada di bawah kabupaten atau kota. Selanjutnya akan diuraikan kondisi jumlah kecamatan di Provinsi Jawa Tengah tiap kabupaten/kota.




Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Gambar 2.2 Jumlah Kecamatan Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah kecamatan pada tiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah sangat bervariasi dimana yang terbanyak adalah Kabupaten Purbalingga dengan 27 kecamatan dan yang paling sedikit adalah Kota Magelang dengan 3 kecamatan. Suatu daerah kecamatan terdiri dari sejumlah desa/kelurahan sebagai struktur pemerintahan yang berada di bawah kecamatan. Selanjutnya akan diuraikan kondisi jumlah desa/kelurahan di Provinsi Jawa Tengah pada tiap kecamatan.

NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Gambar 2.3 Jumlah Desa/Kelurahan Tiap Kabupaten/Kota Tahun 2023

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa jumlah desa/kelurahan di tiap kabupaten/kota pada Provinsi Jawa Tengah sangat bervariasi. Jumlah desa/kelurahan yang paling banyak adalah 493 desa/kelurahan. Sementara, paling sedikit adalah sebanyak 17 desa/kelurahan.

Perbandingan jumlah desa/kelurahan dan kecamatan menunjukkan bahwa kecamatan bertindak sebagai unit administratif yang lebih besar dibandingkan dengan desa atau kelurahan. Setiap kecamatan berfungsi untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi berbagai kegiatan administratif dan pelayanan publik di wilayah-wilayah yang lebih kecil di bawahnya. Di bawah ini akan diuraikan perbandingan jumlah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan di Provinsi Jawa Tengah pada tiap kabupaten/kota.

Tabel 2.2 Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kab. Cilacap	24	284
2	Kab. Banyumas	27	331
3	Kab. Purbalingga	18	239
4	Kab. Banjarnegara	20	278
5	Kab. Kebumen	26	460
6	Kab. Purworejo	16	494

NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan
7	Kab. Wonosobo	15	265
8	Kab. Magelang	21	372
9	Kab. Boyolali	22	267
10	Kab. Klaten	26	401
11	Kab. Sukoharjo	12	167
12	Kab. Wonogiri	25	294
13	Kab. Karanganyar	17	177
14	Kab. Sragen	20	208
15	Kab. Grobogan	19	280
16	Kab. Blora	16	295
17	Kab. Rembang	14	294
18	Kab. Pati	21	406
19	Kab. Kudus	9	132
20	Kab. Jepara	16	195
21	Kab. Demak	14	249
22	Kab. Semarang	19	235
23	Kab. Temanggung	20	289
24	Kab. Kendal	20	286
25	Kab. Batang	15	248
26	Kab. Pekalongan	19	285
27	Kab. Pemasang	14	223
28	Kab. Tegal	18	287
29	Kab. Brebes	17	297
30	Kota Magelang	3	17
31	Kota Surakarta	5	54
32	Kota Salatiga	4	23
33	Kota Semarang	16	177
34	Kota Pekalongan	4	27
35	Kota Tegal	4	27
Total		576	8.563

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Jumlah kecamatan di Provinsi Jawa Tengah adalah sebanyak 576 kecamatan dan jumlah desa/kelurahan sebanyak 8.563 desa/kelurahan. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan jumlah kecamatan dengan desa/kelurahan adalah 1 : 14,8.

Penyelenggaraan pariwisata di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografisnya yang beragam, mulai dari pesisir pantai, pegunungan, hingga dataran rendah. Keberagaman topografi ini memungkinkan provinsi ini menawarkan berbagai jenis destinasi wisata, seperti wisata pantai di pesisir utara, wisata alam dan pendakian gunung di wilayah

pegunungan tengah, serta wisata budaya dan sejarah di kota-kota besar seperti Semarang, Solo, dan Magelang. Aksesibilitas yang baik melalui jalur darat, kereta api, dan bandara juga mendukung kelancaran arus wisatawan.

2.3.1.2 Aspek Demografis

Penduduk Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil proyeksi penduduk 2023 terdapat sebanyak 37.540.962 jiwa. Penduduk Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 1,00 persen jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020. Besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,0. Berikut ini akan diuraikan jumlah dan kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tiap Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Ribuan)	Persentase Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ²
1	Kab. Cilacap	2.027,38	5,35	901
2	Kab. Banyumas	1.847,10	4,87	1.391
3	Kab. Purbalingga	1.037,64	2,74	1.334
4	Kab. Banjarnegara	1.057,56	2,79	993
5	Kab. Kebumen	1.414,75	3,73	1.060
6	Kab. Purworejo	795,03	2,1	768
7	Kab. Wonosobo	920,51	2,43	935
8	Kab. Magelang	1.341,45	3,54	1.236
9	Kab. Boyolali	1.099,85	2,9	1.017
10	Kab. Klaten	1.292,80	3,41	1.846
11	Kab. Sukoharjo	941,65	2,49	2.018
12	Kab. Wonogiri	1.054,15	2,78	588
13	Kab. Karanganyar	961,91	2,54	1.253
14	Kab. Sragen	1.004,76	2,65	1.010
15	Kab. Grobogan	1.506,37	3,98	762
16	Kab. Blora	907,99	2,4	464
17	Kab. Rembang	665,24	1,76	641
18	Kab. Pati	1.370,82	3,62	871
19	Kab. Kudus	883,32	2,33	2.077
20	Kab. Jepara	1.232,88	3,25	1.228
21	Kab. Demak	1.252,97	3,31	1.396
22	Kab. Semarang	1.089,77	2,88	1.147
23	Kab. Temanggung	814,88	2,15	936
24	Kab. Kendal	1.064,81	2,81	1.062
25	Kab. Batang	838,19	2,21	978

NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk (Ribu)	Persentase Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk Per km ²
26	Kab. Pekalongan	1.019,01	2,69	1.219
27	Kab. Pemalang	1.541,69	4,07	1.382
28	Kab. Tegal	1.674,80	4,42	1.702
29	Kab. Brebes	2.065,50	5,45	1.167
30	Kota Magelang	122,43	0,32	6.600
31	Kota Surakarta	528,04	1,39	11.283
32	Kota Salatiga	201,27	0,53	3.661
33	Kota Semarang	1.708,83	4,51	4.572
34	Kota Pekalongan	321,10	0,85	7.096
35	Kota Tegal	285,84	0,75	7.200
Total		37.892,29	100,00	73.794,00

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk di Jawa Tengah tahun 2023 mencapai 200 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 35 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Surakarta dengan kepadatan sebesar 11.258 jiwa/ km² dan terendah di Kabupaten Blora sebesar 490 jiwa/km².

Penduduk yang terdapat pada suatu wilayah dapat dibedakan salah satunya berdasarkan jenis kelamin. Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah dengan jenis kelamin laki-laki ada sebanyak 18.866.423, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 18.674.539. Kabupaten/kota yang memiliki penduduk dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang terbesar adalah Kabupaten Brebes, sedangkan yang terkecil adalah Kota Magelang. Adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin Tiap Kabupaten/Kota


No	Kabupaten/Kota	Laki - Laki	Perempuan	Total
1	Kab. Cilacap	1.011.586	996.243	2.007.829
2	Kab. Banyumas	919.879	908.694	1.828.573
3	Kab. Purbalingga	519.734	507.599	1.027.333
4	Kab. Banjarnegara	531.338	515.888	1.047.226
5	Kab. Kebumen	708.362	689.193	1.397.555
6	Kab. Purworejo	394.698	393.567	788.265
7	Kab. Wonosobo	463.181	446.483	909.664
8	Kab. Magelang	669.337	661.319	1.330.656

NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

No	Kabupaten/Kota	Laki - Laki	Perempuan	Total
9	Kab. Boyolali	547.713	542.416	1.090.129
10	Kab. Klaten	639.130	645.256	1.284.386
11	Kab. Sukoharjo	466.224	466.456	932.680
12	Kab. Wonogiri	524.500	526.585	1.051.085
13	Kab. Karanganyar	476.253	478.863	955.116
14	Kab. Sragen	496.948	500.537	997.485
15	Kab. Grobogan	749.026	743.865	1.492.891
16	Kab. Blora	450.993	450.628	901.621
17	Kab. Rembang	331.870	328.296	660.166
18	Kab. Pati	678.406	680.958	1.359.364
19	Kab. Kudus	436.247	438.385	874.632
20	Kab. Jepara	614.391	606.695	1.221.086
21	Kab. Demak	625.934	614.576	1.240.510
22	Kab. Semarang	538.117	542.531	1.080.648
23	Kab. Temanggung	406.100	402.346	808.446
24	Kab. Kendal	530.941	521.885	1.052.826
25	Kab. Batang	417.808	411.075	828.883
26	Kab. Pekalongan	511.671	495.713	1.007.384
27	Kab. Pemalang	772.034	751.588	1.523.622
28	Kab. Tegal	838.697	816.139	1.654.836
29	Kab. Brebes	1.035.743	1.007.334	2.043.077
30	Kota Magelang	60.615	61.535	122.150
31	Kota Surakarta	259.305	267.565	526.870
32	Kota Salatiga	98.243	100.677	198.920
33	Kota Semarang	838.437	856.306	1.694.743
34	Kota Pekalongan	160.369	157.155	317.524
35	Kota Tegal	142.593	140.188	282.781
Total		18.866.423	18.674.539	37.540.962

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Apabila dilihat dari rasio jumlah penduduk antara laki – laki dan perempuan, penduduk Jawa Tengah paling banyak adalah laki – laki dengan jumlah 18.859.920 jiwa. Sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 18.674.523 jiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa rasio jenis kelamin di Provinsi Jawa Tengah seimbang antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan dengan angka rasio 50,2 : 49,8. Keseimbangan rasio gender dapat menandakan stabilitas sosial dalam suatu wilayah. Ketika ada distribusi yang seimbang antara pria dan wanita dalam rentang usia tersebut, hal ini sering dianggap sebagai indikasi bahwa kondisi sosial dan ekonomi dalam wilayah tersebut relatif stabil. Di bawah ini merupakan rasio jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan jenis kelamin.



Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Gambar 2.4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk berdasarkan Umur

Berdasarkan pada rentang usia penduduk di Provinsi Jawa Tengah, rentang yang memiliki jumlah paling banyak adalah pada 20 tahun – 29 tahun yang artinya penduduk yang berada di usia produktif lebih banyak daripada penduduk non-produktif. Hal ini juga menandai awal dari bonus demografi yang akan terjadi di Indonesia pada 2030 mendatang. Selain itu, gambaran grafis diatas juga menunjukkan bahwa generasi muda di wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki dominasi yang amat besar apabila dibandingkan dengan generasi yang lebih tua.

Dengan demikian, potensi sumber daya manusia di masa mendatang juga akan melimpah. Namun, di balik potensi besar tersebut, ada tantangan besar yang harus dihadapi ke depan. Pertama, ada kebutuhan untuk menyediakan pendidikan berkualitas dan peluang ekonomi yang memadai bagi populasi muda ini. Ketika jumlah anak dan remaja lebih banyak daripada orang dewasa, penting untuk memastikan ketersediaan infrastruktur pendidikan dan pelatihan untuk mendukung perkembangan dan pemanfaatan potensi mereka. Kedua, perencanaan kesehatan dan layanan medis perlu dipersiapkan dengan matang karena populasi muda cenderung meningkatkan tekanan pada sistem kesehatan. Tantangan kesehatan seperti penyakit menular, kesehatan reproduksi,

dan akses ke layanan kesehatan menjadi fokus utama dalam piramida penduduk yang didominasi oleh usia muda ini. Dengan memahami dan mengatasi tantangan ini, masyarakat dapat mengubah potensi demografis yang diwarnai oleh populasi muda menjadi kekuatan untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Penyelenggaraan pariwisata di Jawa Tengah juga dipengaruhi oleh kondisi demografis provinsi ini, yang memiliki populasi yang padat dengan beragam karakteristik sosial dan budaya. Sebagai salah satu provinsi terbesar di Pulau Jawa, Jateng memiliki populasi yang sebagian besar terdiri dari masyarakat dengan latar belakang budaya Jawa yang kental, yang tercermin dalam adat istiadat, seni, dan kuliner khas yang menjadi daya tarik wisata. Kehadiran kota-kota besar seperti Semarang, Solo, dan Pekalongan sebagai pusat ekonomi, budaya, dan pendidikan turut mendukung pengembangan sektor pariwisata, karena kota-kota ini menjadi pintu gerbang bagi wisatawan baik domestik maupun internasional. Selain itu, demografi yang lebih muda dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi membuka peluang pengembangan wisata berbasis pengetahuan, seperti wisata edukasi dan teknologi.

2.3.2 Praktik Penyelenggaraan Kepariwisata di Jawa Tengah

Praktik penyelenggaraan kepariwisataan di Jawa Tengah melibatkan berbagai upaya untuk mengembangkan potensi wisata daerah dengan memadukan pelestarian budaya, keindahan alam, serta keberlanjutan ekonomi lokal. Dalam rangka mendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, maka dalam naskah akademik akan dijelaskan gambaran pariwisata di Jawa Tengah secara umum dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pariwisata di Jawa Tengah.

2.3.2.1 Gambaran Umum Pariwisata


Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang menarik bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, setelah Bali. Wisata di Jawa Tengah sering kali menjadi bagian dari paket wisata bersama

destinasi-destinasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Potensi wisata Jawa Tengah sangat besar karena letaknya yang dekat dengan Yogyakarta, yang juga memiliki daya tarik wisata yang tidak kalah menarik. Selain itu, provinsi ini juga didukung oleh kondisi politik dan keamanan yang relatif stabil, yang menciptakan citra positif mengenai kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah.

Potensi lainnya adalah Jawa Tengah memiliki potensi ekonomi dengan berbagai komoditas ekspor yang besar ke beberapa negara seperti Asia Pasifik, Amerika dan Uni Eropa. Hal ini mampu menarik wisatawan mancanegara melakukan kunjungan wisata dengan tujuan berbisnis, bersenang-senang (*pleasure*), melakukan konferensi (*convention/conference*), mengunjungi teman (*visiting friends*), kunjungan khusus (*mission*), dan tujuan wisata lainnya.⁷

Pariwisata di Jawa Tengah menawarkan beragam potensi yang mencerminkan kekayaan alam, budaya, dan sejarah provinsi. Dengan letak geografis yang strategis di tengah Pulau Jawa, Jateng menjadi destinasi wisata yang mudah diakses, baik dari kota-kota besar di Pulau Jawa maupun dari luar pulau. Kota-kota besar seperti Semarang dan Solo juga menjadi pusat kebudayaan, dengan berbagai festival, seni tradisional, dan kuliner khas yang menjadi daya tarik tersendiri. Adapun jumlah keseluruhan daya tarik wisata yang terdapat di Jawa Tengah secara rinci dapat ditampilkan sebagai berikut:

⁷ Kualitas Daya Tarik Wisata, kepuasan dan Niat Kunjungan Kembali Wisatawan Mancanegara di Jawa Tengah, Dinamika Kepariwisata, 2012



Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka, 2019-2024 (Data Diolah)

Gambar 2.5 Jumlah Daya Tarik Wisata Tahun 2019-2023

Dari grafik di atas, diketahui bahwa Jawa Tengah memiliki daya tarik wisata sebanyak 1.218 dengan rincian 446 Wisata Alam, 160 Wisata Budaya, 443 Wisata Buatan, 64 Wisata Minat Khusus dan 105 DTW lain-lain (*event*). Adapun jumlah daya Tarik wisata berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Kabupaten/Kota				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Banjarnegara	20	27	37	35	35
2	Banyumas	34	99	93	100	83
3	Batang	38	40	58	58	58
4	Blora	26	23	23	24	24
5	Boyolali	53	53	54	60	42
6	Brebes	16	16	21	33	33
7	Cilacap	25	25	48	50	56
8	Demak	5	6	37	38	44
9	Grobogan	20	22	20	33	37
10	Jepara	37	37	37	38	38
11	Karanganyar	19	23	74	23	23
12	Kebumen	22	22	36	18	19
13	Kendal	38	41	50	57	57
14	Klaten	25	34	3	73	77
15	Kudus	29	29	23	29	29
16	Magelang	67	68	22	51	53
17	Pati	25	25	68	28	28
18	Pekalongan	31	36	11	30	36


NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Menurut Kabupaten/Kota				
		2019	2020	2021	2022	2023
19	Pemalang	11	25	42	37	37
20	Purbalingga	19	22	7	73	73
21	Purworejo	43	46	30	48	44
22	Rembang	21	30	28	32	38
23	Semarang	44	50	23	54	56
24	Sragen	43	43	32	69	43
25	Sukoharjo	4	5	5	5	5
26	Tegal	4	3	5	3	3
27	Temanggung	13	19	18	20	20
28	Wonogiri	8	9	10	10	10
29	Wonosobo	8	8	18	18	18
30	Kota Magelang	12	12	56	11	11
31	Kota Pekalongan	7	7	8	11	7
32	Kota Salatiga	5	5	34	6	6
33	Kota Semarang	34	41	46	48	48
34	Kota Surakarta	24	24	43	13	18
35	Kota Tegal	4	7	10	9	9
Total		834	982	1130	1245	1218

Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka, 2019-2024 (Data Diolah)

Berdasarkan data diatas, perkembangan daya tarik wisata di Jawa Tengah cenderung bertambah dari tahun 2019-2023, dimana Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2023 memiliki daya Tarik wisata tertinggi yakni sebanyak 83. Persentase pertumbuhan daya tarik wisata sejak tahun 2019-2023 memiliki rata-rata 10,21%, dimana pertumbuhan paling signifikan terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar 17,75%. Meskipun terjadi Covid-19 dari tahun 2020-2022, pertumbuhan daya tarik wisata di Jawa Tengah tetap terjadi dimana tahun 2021 sebesar 15,07% dan tahun 2022 sebesar 10,18%. Sedangkan pada tahun 2023 terjadi penurunan jumlah daya tarik wisata dimana persentasenya -2,17%.

Daya Tarik wisata ini didukung dengan beragam usaha pariwisata yang ada di Jawa Tengah. Adapun beberapa jenis usaha pariwisata Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Gambar 2.6 Jumlah Jenis Usaha Pariwisata Tahun 2019-2023

Dari gambar di atas, diketahui bahwa jumlah biro perjalanan wisata (BPW) sebanyak 882 usaha dan agen perjalanan wisata (APW) sebanyak 86 usaha, sedangkan jumlah Restoran di Jawa Tengah sebanyak 1.198 usaha dan jumlah rumah makan sebanyak 2.101 usaha.

Untuk mendukung penyelenggaraan kepariwisataan di Jawa Tengah ini, terdapat sarana dan prasarana berupa tempat penginapan baik hotel Bintang dan hotel non Bintang. Adapun jumlah sarana ini dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Gambar 2.7 Jumlah Hotel Bintang dan Non Bintang Tahun 2019-2023

Dari Data di atas, diketahui bahwa jumlah hotel bintang tahun 2023 sebanyak 359 hotel dan hotel non bintang tahun 2023 sebanyak 1.660 hotel. Disamping menurunnya jumlah hotel non Bintang, jumlah hotel Bintang justru mengalami kenaikan jumlah.

Dari jenis usaha pariwisata beserta sarana dan prasana yang ada, Jawa Tengah dapat menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Adapun jumlah wisatawan domestik dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Gambar 2.8 Jumlah Wisatawan Domestik Tahun 2019-2023

Dari gambar di atas diketahui bahwa pada tahun 2020-2021 jumlah wisatawan domestik mengalami penurunan yang signifikan yakni sebesar 61%. Hal ini dikarenakan adanya Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Meskipun demikian, tahun 2022-2023 jumlah wisatawan domestik perlahan mengalami kenaikan jumlah seiring dengan membaiknya kondisi dari Covid-19, dimana tahun 2022 terdapat lonjakan kenaikan 117,82% dan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 21,56%.

Sedangkan jumlah wisatawan mancanegara dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:




Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Gambar 2.9 Jumlah Wisatawan Mancanegara Tahun 2019-2023

Dari gambar di atas, diketahui bahwa jumlah wisatawan mancanegara tahun 2020-2021 mengalami penurunan, yakni sebesar 89%. Hal ini sejalan dengan turunnya angka wisatawan domestik, yakni karena adanya Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Jumlah wisatawan mancanegara mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022 sebesar 7970% dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2023 sebesar 221%, dimana hal ini seiring dengan membaiknya kondisi pasca Covid-19.

Berdasarkan banyaknya jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang menikmati pariwisata di Jawa Tengah, tentu hal ini berpengaruh pada perekonomian di Jawa Tengah dimana adanya pendapatan dari sektor Pariwisata. Adapun pendapatan dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka, 2024

Gambar 2.10 Total Pendapatan Sektor Pariwisata Tahun 2019-2023

Dari gambar di atas, diketahui bahwa pendapatan pada sektor pariwisata turun drastis pada tahun 2021 dikarenakan adanya Covid-19 yakni sebesar 53,91%, namun setelahnya yaitu tahun 2022 pendapatan ini mengalami kenaikan sebesar 137,38% dan terus meningkat pada tahun 2023 sebesar 35,10%. Dimana pendapatan tahun 2023 ini merupakan pendapatan tertinggi sejak tahun 2019.

2.3.2.2 Kelembagaan

Dalam penyelenggaraan pariwisata di Jawa Tengah, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah bertanggung jawab untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sektor pariwisata di Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini, secara khusus terdapat 3 (tiga) bidang yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kepariwisataan, antara lain:

- a. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
- b. Bidang Pemasaran Pariwisata
- c. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bidang-bidang ini memiliki tujuan yang sama yakni bertanggung jawab meningkatkan pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan indikator tujuan pertumbuhan PDRB sektor pariwisata dan nilai tambah ekonomi kreatif yang memiliki sasaran meningkatkan jumlah pengeluaran wisatawan di Jawa Tengah.

Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (LKjIP DISPORAPAR) Tahun 2023, penyelenggaraan kepariwisataan di Jawa Tengah menghadapi beberapa permasalahan:

- a. Belum meratanya penyebaran jumlah wisatawan ke Jawa Tengah.
- b. Belum optimalnya pelayanan terhadap wisatawan di tempat Daya Tarik Wisata,
- c. Masalah yang dihadapi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah masih terbatasnya pengembangan Ekonomi Kreatif di Kabupaten/Kota.
- d. Belum merata dan masih belum terkoneksi destinasi pariwisata antar wilayah.
- e. Masih rendahnya kualitas sarana prasarana pendukung di Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata, masih rendahnya kualitas atraksi wisata di setiap DTW dan Desa Wisata guna pengembangan Paket Wisata sesuai dengan pangsa pasar wisatawan, serta
- f. Masih banyak DTW yang belum siap melaksanakan standarisasi Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability (CHSE) dan penerapan protokol kesehatan.
- g. Belum ada pemetaan pangsa pasar potensial, belum sinerginya promosi dan pemasaran pariwisata
- h. Belum adanya metode promosi pariwisata yang lebih efektif untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dengan banyaknya pembatalan dan penundaan event pariwisata.

- i. Rendahnya kualitas teknologi informasi yang dimiliki, yang memungkinkan turis mengakses banyak info pariwisata di Jawa Tengah.

2.4 Kajian Implikasi Penetapan Peraturan Daerah Terhadap PT BPS

Penetapan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Jawa Tengah memiliki implikasi yang luas, baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun lingkungan. Dalam konteks ini, perlu dipahami secara lebih rinci bagaimana peraturan tersebut dapat mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan masyarakat dan pengelolaan sumber daya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai implikasi-implikasi tersebut:

a. Implikasi Sosial

Penetapan peraturan daerah mengenai pariwisata dapat membawa perubahan signifikan pada struktur sosial masyarakat. Peraturan yang baik dapat memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk lebih terlibat dalam pengelolaan pariwisata, baik sebagai penyedia layanan langsung (seperti pemandu wisata, penginapan, kuliner, atau kerajinan) maupun dalam peran yang lebih strategis, seperti pengambil kebijakan atau pelaksana program pelestarian budaya. Hal ini dapat memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Implikasi Ekonomi

Dari sisi ekonomi, sektor pariwisata yang diatur dengan baik dalam peraturan daerah dapat menjadi motor penggerak utama dalam pembangunan ekonomi daerah. Peraturan yang mendukung pariwisata dapat membuka banyak peluang ekonomi, antara lain melalui pajak daerah, retribusi wisata, dan investasi dalam infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata ini bisa digunakan untuk mendanai program-program pembangunan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

c. Implikasi Budaya

Salah satu fokus utama dari peraturan daerah tentang pariwisata adalah pelestarian budaya lokal. Jawa Tengah kaya akan warisan budaya, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan berbagai tradisi adat, seni pertunjukan, dan kerajinan tangan yang menjadi daya tarik wisata. Dengan adanya peraturan yang mengatur penyelenggaraan pariwisata, diharapkan budaya lokal dapat terlindungi dan dilestarikan dengan baik, sambil dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata.

d. Implikasi Lingkungan

Keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu tantangan utama dalam pengelolaan pariwisata. Sektor pariwisata, jika tidak dikelola dengan baik, bisa memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, kerusakan alam, polusi, dan over-exploitation terhadap sumber daya alam yang menjadi daya tarik wisata. Pariwisata massal dapat merusak ekosistem lokal, seperti terumbu karang, hutan, atau lahan pertanian, akibat pembangunan infrastruktur yang tidak ramah lingkungan, sampah yang tidak dikelola dengan baik, dan konsumsi sumber daya alam yang berlebihan.

Oleh karena itu, peraturan daerah mengenai pariwisata harus memasukkan aspek keberlanjutan lingkungan, dengan mengatur penggunaan sumber daya alam, pengelolaan sampah, dan penerapan prinsip-prinsip ramah lingkungan dalam setiap aspek pengelolaan pariwisata. Misalnya, destinasi wisata alam seperti Taman Nasional atau kawasan konservasi perlu memiliki aturan ketat mengenai pembatasan jumlah pengunjung dan pengawasan terhadap aktivitas yang merusak ekosistem. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), yang mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

e. Implikasi Pengelolaan Destinasi dan Infrastruktur

Pengelolaan destinasi wisata dan infrastruktur adalah salah satu aspek penting dari peraturan daerah. Infrastruktur yang memadai dan

pengelolaan destinasi yang profesional dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah. Peraturan daerah harus mencakup pengaturan mengenai pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kapasitas daerah dan dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. Misalnya, pengembangan fasilitas seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dan menghindari dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan budaya lokal.

f. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Keberhasilan implementasi peraturan daerah sangat bergantung pada pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, aturan yang telah ditetapkan bisa saja tidak diikuti atau bahkan dilanggar, yang dapat merugikan tujuan utama peraturan itu sendiri. Misalnya, pelanggaran terhadap standar keselamatan, kebersihan, dan perlindungan terhadap budaya atau lingkungan bisa terjadi tanpa pengawasan yang memadai.

Penegakan hukum yang tegas dan transparan sangat penting dalam memastikan bahwa sektor pariwisata berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu, penguatan kapasitas lembaga yang bertanggung jawab, seperti Dinas Pariwisata dan Badan Pengelola Taman Nasional, dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan juga menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

Implikasi penetapan peraturan daerah tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Jawa Tengah mengungkapkan bahwa meskipun sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pelestarian budaya, namun pengelolaannya membutuhkan perhatian yang serius terhadap berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pengelolaan yang cermat dan kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan sangat diperlukan agar pariwisata tidak hanya memberi manfaat jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB 3

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.1 Analisis Kewenangan Daerah

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia diatur oleh dua undang-undang utama, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, kewenangan pemerintah daerah sangat ditekankan dalam pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata di tingkat lokal. Pemerintah daerah diberi wewenang untuk menyusun kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pemerintah daerah dapat mengembangkan pariwisata berbasis alam, budaya, sejarah, atau agraris sesuai dengan kekayaan yang dimiliki wilayah tersebut. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola destinasi wisata lokal, termasuk dalam hal pengaturan dan pemberian izin usaha wisata, seperti hotel, restoran, dan tempat wisata lainnya. Selain itu, pemerintah daerah berwenang untuk menyusun rencana pengembangan pariwisata yang mencakup pemetaan potensi wisata, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pembinaan terhadap pelaku industri pariwisata lokal. Salah satu kewenangan penting adalah penentuan retribusi wisata yang berlaku di daerah tersebut, yang berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap kegiatan pariwisata untuk memastikan bahwa operasional pariwisata tidak merusak lingkungan dan budaya lokal, serta mendorong penerapan prinsip keberlanjutan.

Namun, kewenangan pemerintah daerah dalam sektor pariwisata tidak bersifat mutlak, karena terdapat pembagian kewenangan dengan pemerintah pusat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b menyebutkan bahwa pariwisata merupakan urusan pemerintahan pilihan. Kemudian disebutkan dalam pasal 1 angka 15 bahwa urusan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah tersebut. Yang termasuk wewenang Pemerintah Daerah Provinsi di bidang pariwisata sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah:

- a. Pengelolaan daya tarik wisata provinsi.
- b. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi.
- c. Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi.
- d. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata provinsi.
- e. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata provinsi.
- f. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan

Undang-Undang ini menegaskan bahwa meskipun pemerintah daerah memiliki otonomi dalam mengelola sektor pariwisata di wilayahnya, ada beberapa kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Pemerintah pusat memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan nasional yang berlaku secara umum bagi seluruh daerah, seperti standar pariwisata nasional, strategi promosi wisata internasional, dan pengelolaan kawasan wisata yang memiliki nilai strategis nasional, seperti kawasan wisata unggulan atau kawasan konservasi yang dilindungi. Dalam hal ini, pemerintah pusat juga bertanggung jawab untuk menyusun peraturan dan kebijakan yang dapat menjamin keseragaman dalam pengelolaan sektor pariwisata di seluruh Indonesia, misalnya mengenai standar kualitas layanan pariwisata atau kebijakan promosi wisata di luar negeri. Selain itu, pemerintah pusat juga dapat memberikan bantuan dana

untuk pengembangan pariwisata daerah, terutama untuk daerah-daerah yang memiliki potensi pariwisata tinggi namun kurang memiliki anggaran untuk mengembangkannya.

Meskipun ada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, keduanya harus bekerja sama dalam mengelola sektor pariwisata. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengembangkan produk pariwisata yang spesifik sesuai dengan karakteristik lokal, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengikuti kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga berwenang untuk mengelola dan mengatur destinasi wisata di wilayahnya, tetapi harus mengikuti pedoman umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait pelestarian budaya dan lingkungan. Sebagai contoh, pemerintah daerah dapat mengembangkan pariwisata budaya lokal, seperti seni tradisional atau kerajinan, tetapi jika ada kebijakan nasional yang menyarankan pengelolaan berbasis pariwisata berkelanjutan atau pariwisata ramah lingkungan, pemerintah daerah harus mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakannya. Dengan kata lain, meskipun pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam hal operasional dan teknis pengelolaan pariwisata, ada keterikatan dengan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga memberikan penekanan pada pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan pariwisata. Pemerintah daerah, meskipun memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan destinasi wisata lokal, harus tetap melaporkan dan bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam hal kebijakan dan pengawasan. Hal ini penting agar pengelolaan pariwisata di daerah tetap selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, seperti upaya menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi daerah dan pelestarian alam serta budaya. Selain itu, pemerintah daerah harus mematuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan destinasi wisata, pelatihan sumber daya manusia, dan perlindungan terhadap keberagaman budaya dan sumber daya alam. Oleh karena itu, meskipun pemerintah daerah

memiliki kewenangan yang lebih besar dalam urusan operasional dan pengembangan pariwisata di wilayahnya, mereka tetap harus berada dalam koridor kebijakan yang lebih besar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menunjukkan pembagian yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan sektor pariwisata sesuai dengan potensi daerahnya, termasuk dalam hal pengelolaan destinasi wisata, perizinan usaha pariwisata, serta penerapan regulasi lokal. Namun, pengelolaan pariwisata tetap harus mengikuti pedoman dan kebijakan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa sektor pariwisata berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang optimal bagi masyarakat.

Pemerintah daerah Jawa Tengah memiliki peran dan kewenangan yang sangat besar dalam menyelenggarakan kepariwisataan, baik dalam hal kebijakan, pengelolaan destinasi wisata, hingga pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia. Keberhasilan sektor pariwisata bergantung pada sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan, aman, dan dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi daerah tersebut. Menindaklanjuti itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.

3.2 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Daerah

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan merupakan bagian terpenting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan produk hukum, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Hal ini diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tent
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Adapun evaluasi dan analisis terkait peraturan perundang-undangan tentang penyusunan produk hukum secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3.1 Evaluasi Proses Penyusunan Produk Hukum

Proses	Regulasi	Substansi
Perencanaan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi. Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi. Perencanaan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dilakukan dalam prolegda Kabupaten/kota. Pasal 56 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik dan dalam penyusunannya dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik. Berdasarkan Pasal 63 Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Kabupaten/Kota.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan pada pasal 33 meliputi kegiatan penyusunan Prolegda; perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda. Tata Cara Penyusunan Prolegda Kabupaten /Kota sebagaimana amanat 42 secara mutatis mutandis mengikuti ketentuan mengenai tata cara penyusunan Prolegda Provinsi. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Prolegda Kabupaten/Kota dapat juga memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas: pembentukan, pemekaran, dan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau penggabungan pembentukan, pemekaran, dan penggabungan desa atau nama lainnya.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana amanat pasal 10 meliputi kegiatan penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda. Sebagaimana Pasal 17 untuk perencanaan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota terkait dengan Ketentuan mengenai tata cara perencanaan penyusunan Propemperda provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Propemperda kabupaten/kota. Selain daftar kumulatif terbuka dalam Propemperda kabupaten/kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai penataan kecamatan; dan penataan desa. Lebih



Proses	Regulasi	Substansi
		<p>lanjut, Pasal 20 mengamanatkan Penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan berupa perda atau nama lainnya dilakukan berdasarkan Propemperda. Penyusunan rancangan perda dapat berasal dari DPRD atau kepala Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terkait naskah akademik, Pasal 24 mengamatkan Ketentuan mengenai penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik serta penyelarasan naskah akademik rancangan perda kabupaten/kota. Pasal 33 mengamatkan bahwa Rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD provinsi dapat diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda berdasarkan Propemperda provinsi. Rancangan perda provinsi yang telah diajukan oleh anggota DPRD provinsi, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD provinsi disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Naskah akademik yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan, memuat latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan pembentukan produk hukum daerah dilaksanakan terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan yang meliputi kegiatan perencanaan penyusunan perda dan perencanaan penyusunan Pergub dan Peraturan DPRD. Perencanaan penyusunan Perda meliputi kegiatan penyusunan Propemperda; perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka; dan perencanaan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda.
Penyusunan	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan peraturan daerah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 56 untuk rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur dan disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dimana untuk penyusunan naskah akademik sebagaimana amanat pada pasal 57 dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi. • Ketentuan penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pada pasal 63 sesuai pada ketentuan pada penyusunan peraturan daerah provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Kabupaten/Kota.



Proses	Regulasi	Substansi
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dilakukan sesuai dengan teknik perumusan Peraturan Perundang-undangan. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan dapat menggunakan metode omnibus (pasal 64 UU 13 tahun 2022)
	<p>Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tata Cara Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai dengan penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dimana sebagaimana amanat pada pasal 67 Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan biro hukum. Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda, dikoordinasikan oleh Balegda. • Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 77 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota. Penyusunan Peraturan Daerah di Lingkungan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 86 bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 85 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungan DPRD Kabupaten/Kota.
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan perkara dan/atau PB KDH yang disusun oleh pimpinan perangkat daerah pemrakarsa. Rancangan setelah disusun disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi dan bagian hukum kabupaten/kota untuk dilakukan pembahasan.
	<p>Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan rancangan Perda dilakukan berdasarkan Propemperda yang dilakukan oleh DPRD dan/atau Pemerintah Daerah. Rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Pemerintah.



Proses	Regulasi	Substansi
Pembahasan	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan dan dilakukan komisi/ panitia/ badan/ alat dalam kelengkapan rapat DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota mengikuti ketentuan pada pasal pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan provinsi. • Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati/Walikota sebagaimana amanat pada pasal 101 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 97 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari Bupati/Walikota. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 102 Ketentuan mengenai persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berasal dari DPRD Kabupaten/Kota. • Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pada pasal 109 bahwa Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	<ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan rancangan perda yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi. Pembahasan rancangan perda kabupaten/lota berlaku mutatis mutandis pembahasan rancangan perda provinsi. • Pasal 85 mengamanatkan bahwa Pembahasan keputusan kepala daerah dilakukan oleh perangkat daerah pengharmonisasian pemrakarsa oleh perangkat dan dilakukan daerah yang membidangi hukum provinsi dan oleh bagian hukum kabupaten/kota.
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk pembahasan prroduk hukum daerah berbentuk peraturan pada pasal 48 mengamanatkan bahwa pembahasan rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Gubernur dibahas bersama oleh DPRD dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya pembahasan rancangan Perda dari DPRD ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan Badan Musyawarah DPRD. Pembahasan rancangan Perda dapat dilakukan oleh komisi DPRD, gabungan komisi DPRD, Bapemperda atau



Proses	Regulasi	Substansi
<p>Penetapan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perundang-Undangan.</p>	<p>Pansus.Selanjutnya Pembahasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada Pimpinan DPRD.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diamantkan dalam pasal 78 untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Pasal 79 mengamanatkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib diundangkan. • Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana amanat pasal 80 berlaku secara mutatis mutandis sebagaimana ketentuan penetapan pada tingkat provinsi.
	<p>Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 Perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. • Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan. Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi oleh Gubernur dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur. Naskah Peraturan Daerah Provinsi yang telah ditandatangani oleh Gubernur dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah Provinsi. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh Gubernur dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.



Proses	Regulasi	Substansi
	<p>Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada pasal 120 mengacu pada Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan berlaku secara mutatis mutandis. • Rancangan perda yang telah diberikan noreg disampaikan Menteri Dalam Negeri kepada gubernur dan untuk perda kabupaten/kota disampaikan gubernur kepada bupati/walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. Penandatanganan rancangan perda dilakukan oleh kepala daerah. • Rancangan perkada dan rancangan PB KDH yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan pengundangan. • Pasal 115 mengamanatkan bahwa Rancangan keputusan kepala daerah yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan. Penandatanganan rancangan keputusan kepala daerah dilakukan oleh kepala daerah. penandatanganan keputusan kepala daerah kepada wakil kepala daerah; sekretaris daerah; atau pimpinan perangkat daerah.
Pengundangan	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022</p> <p>Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agar setiap orang mengetahui terkait pengundangan maka Peraturan Perundang undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: Lembaran Negara Republik Indonesia; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; Berita Negara Republik Indonesia; Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; Lembaran Daerah; Tambahan Lembaran Daerah; atau Berita Daerah. • Pengundangan dalam Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah pada pasal 156 untuk peraturan daerah provinsi dilakukan oleh sekretaris daerah dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah. Sekretaris Daerah Provinsi menandatangani pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Daerah Provinsi tersebut. Peraturan daerah kabupaten/kota Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. • Tata Cara Pengundangan dalam Berita Daerah pada pasal 159 untuk peraturan gubernur Sekretaris Daerah Provinsi mengundang Peraturan Gubernur dengan menempatkannya dalam Berita Daerah. Sekretaris pengundangan Daerah Provinsi Peraturan menandatangani Gubernur dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Gubernur tersebut.



Proses	Regulasi	Substansi
		<p>Ketentuan mengenai pengundangan Peraturan Gubernur berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengundangan Peraturan Bupati/Walikota.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penomoran pengundangan Peraturan Daerah Provinsi dalam Lembaran Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala biro hukum Provinsi. Penomoran pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam Lembaran Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dalam Berita Daerah dilakukan oleh kepala bagian hukum Kabupaten/ Kota.
	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. Perkada, PB KDH dan peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah.
Penyebarluasan	<p>Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perda yang telah ditetapkan diundangkan dalam Lembaran Daerah yang merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah. Pengundangan merupakan pemberitahuan secara formal suatu perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat. • Pergub dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah.
	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Penyebarluasan Prolegda, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana amanat pasal 92 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. • Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik



Proses	Regulasi	Substansi
		<p>Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah sebagaimana manat pada pasal 95.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyebarluasan Prolegda Provinsi atau Prolegda Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota amanat pasal 181 Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan Daerah. Penyebarluasan dilakukan melalui media elektronik; media cetak; dan/atau forum tatap muka atau dialog langsung. • Penyebarluasan perda dilakukan oleh pemerintah daerah dan DPRD sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik dan pembahasan rancangan perda. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan rancangan perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD. Penyebarluasan rancangan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang berasal dari kepala daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah bersama dengan perangkat daerah pemrakarsa. • Naskah produk hukum daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah. • Penyebarluasan Perda sebagaimana diamanatkan pada pasal 95 dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Propemperda, penyusunan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, pembahasan rancangan Perda hingga pengundangan Perda. • Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Bapemperda. Penyebarluasan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Alat kelengkapan DPRD.
	Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021	
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018	
	Peraturan Daerah provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023	

Sumber: Hasil Analisis, 2024



Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk Peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perkada, Peraturan Bersama KDH, Peraturan DPRD, dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan KDH, Keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD. Pembentukan produk hukum daerah harus memenuhi beberapa aspek yaitu tertib materi muatan, tertib proses pembentukan, tertib asas hukum dan tertib implementasi. Penyusunan rancangan peraturan daerah meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

3.3 Evaluasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Penyusunan peraturan perundang-undangan, haruslah memperhatikan prinsip-prinsip hukum umum yang berlaku dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada. Salah satu prinsip yang dikenal yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dijadikan sebagai landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau yang berada di bawahnya (*lex superiore derogat lex inferiore*). Dengan mendasarkan pada prinsip tersebut maka materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan atau isi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Prinsip dasar ini menjadi landasan bahwa dalam penyusunan rancangan peraturan daerah berkaitan dengan perusahaan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah. Oleh karenanya, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap hukum positif (dalam bentuk peraturan perundang undangan yang berada di atas peraturan daerah) yang berkaitan dengan perubahan bentuk hukum perusahaan daerah menjadi perusahaan perseroan daerah.

Evaluasi terhadap perundang-undangan terkait bertujuan untuk penyusunan aturan hukum lebih integratif dan komprehensif sehingga aturan hukum yang disusun tidak tumpang tindih dan bertentangan antara satu dengan yang lain. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan pengaturan yang ada di Provinsi Jawa Tengah terkait Penyelenggaraan Kepariwisata perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi, situasi dan sinkronisasi peraturan perundang undangan. Peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025.
5. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027.
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.

Adapun evaluasi dan analisis terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemiskinan lebih rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:



Tabel 3.2 Analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait

Regulasi	Uraian
Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat luas bagi Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan peraturan daerah. Adapun pasal tersebut berbunyi, “pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas perbantuan”.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	<ul style="list-style-type: none"> • Menurut Pasal 1 angka 3 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Berpangkal tolak dari pengertian tersebut di atas, maka Pariwisata merupakan suatu fenomena yang bermuara pada hubungan antara perjalanan dengan hunian yang tidak bersifat permanen, dengan demikian pariwisata sesungguhnya bukan merupakan tujuan bersifat menetap, akan tetapi terkait dengan pengeluaran sejumlah biaya. Jadi pariwisata pada dasarnya adalah suatu bentuk kegiatan manusia yang berpangkal tolak pada perjalanan atau dengan kata lain pariwisata tersebut merupakan "manusia" dalam "perjalanan". • Selanjutnya dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa kegiatan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi; meningkatkan kesejahteraan rakyat; menghapus kemiskinan; mengatasi pengangguran; melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; memajukan kebudayaan; mengangkat citra bangsa; memupuk rasa cinta tanah air; memupuk jati diri dan kesatuan bangsa; dan mempererat persahabatan antar bangsa. • Dalam Pasal 8 berbunyi: “Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota”. • Dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) disebutkan: Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagaimana di atur di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 bahwa pembangunan pariwisata nasional meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. destinasi pariwisata; b. pemasaran pariwisata;



Regulasi	Uraian
	<p>c. industri pariwisata; dan d. kelembagaan pariwisata.</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan berdasarkan RIPPARNAS yang muatannya meliputi: visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah pembangunan nasional. Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional maka dapat ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:<ul style="list-style-type: none">a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah, dan masyarakat;b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;c. Pemasaran Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya;d. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan• Tujuan pembangunan kepariwisataan adalah: meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata; mengkomunikasikan destinasi pariwisata dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab; mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara professional, efektif dan efisien. Adapun yang menjadi sasaran pembangunan kepariwisataan nasional adalah terjadinya peningkatan pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara; jumlah pergerakan wisatawan nusantara; jumlah penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; jumlah pengeluaran wisatawan nusantara; dan PDB di bidang kepariwisataan. Secara khusus, RIPPARNAS menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan nasional, serta menjadi pedoman dalam penyusunan RIPPARDA.



Regulasi	Uraian
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	<ul style="list-style-type: none">• Bahwa secara umum, peraturan Menteri ini mengatur bahwa Menteri menetapkan standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri itu sendiri.• Berdasarkan Pasal 2 menjelaskan bahwa Perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.• Selanjutnya, Pasal 4 mengatur bahwa Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mulai dilaksanakan sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none">• Berdasarkan Pasal 2 menjelaskan bahwa Gubernur sesuai kewenangannya melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh tim pemeriksa.• Selanjutnya, dalam Pasal 5 mengatur bahwa Dalam hal hasil Pengawasan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran maka Gubernur, sesuai kewenangannya menyampaikan surat panggilan kepada Pelaku Usaha yang diduga melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran untuk dilakukan pemeriksaan.• Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, dikenai sanksi administratif berupa:<ul style="list-style-type: none">a. peringatan;b. penghentian sementara kegiatan berusaha;c. pengenaan denda administratif; dan/ataud. pencabutan Perizinan Berusaha.

Sumber: Hasil Analisis, 2024



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Berdasarkan tabel di atas, diketahui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata telah mengatur secara menyeluruh dalam menjawab dinamika kegiatan kepariwisataan secara berkelanjutan yang meliputi; hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, pemerintah dan pemerintah daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standarisasi usaha, kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan SDM. Selanjutnya, dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Adapun yang menjadi azas dalam penyelenggaraan pariwisata meliputi; azas manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan kesatuan

3.4 Irisan Peraturan Daerah


Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 2 (dua) peraturan yang mengatur terkait kepariwisataan, yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah. **Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang** Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 mengatur bahwa Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RIPPAPROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 15 (lima belas) tahun dihitung sejak Tahun 2012 sampai dengan Tahun



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

2027. Sedangkan, **Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019** tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah yang pada pokoknya mengatur bahwa pemerintah kabupaten harus hadir dan memfasilitasi pengembangan kepariwisataan di daerah dengan memberikan perlindungan melalui pengaturan dalam peraturan daerah sebagai landasan dan payung hukum. Di dalam pengaturan tersebut pemerintah daerah juga harus mampu mendorong dan membangkitkan warga masyarakat untuk mempunyai inisiatif dan Prakarsa untuk mengembangkan *event-event* dan atraksi seni budaya yang bisa menarik wisatawan di wilayahnya. Untuk keperluan semua pemerintah harus mampu memberikan penguatan dan dukungan stimulan guna merangsang tumbuh dan berkembangnya pariwisata berbasis adat budaya seni dan tradisi lokal.

Adapun terhadap kedua peraturan daerah ini telah memiliki peraturan pelaksana sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 3.1 Pengaturan tentang Pariwisata di Jawa Tengah

Dari gambar di atas, diketahui bahwa Pemerintah Daerah telah menetapkan peraturan pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG **PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 yakni Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2015 yang menitikberatkan pada rencana pembangunan pariwisata di Jawa Tengah. Sedangkan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah ialah Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2019 menekankan pada pengembangan desa wisata di Jawa Tengah.

Dapat disimpulkan, bahwa Pemerintah Jawa Tengah telah aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan, namun belum ada payung hukum yang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan secara umum meliputi kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah; pembangunan kepariwisataan; kawasan strategis; usaha pariwisata; hak, kewajiban dan larangan; Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah; badan promosi pariwisata; sistem informasi pariwisata; pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja pariwisata; kerjasama; penghargaan; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; sampai dengan pendanaan, baik itu berupa peraturan daerah maupun peraturan pelaksana.



BAB 4

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Undang-undang Dasar 1945 sebagai “*grundnorm*” pada Pasal 18 ayat (6) Perubahan ke-2 mengamanatkan bahwa, “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Makna dari Pasal tersebut bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur hal-hal yang ada didaerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan bisa terlaksana.

Indonesia merupakan Negara yang dianugerahi keadaan alam, flora, fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah dan seni budaya yang melimpah. Itu semua merupakan sumber daya dan modal pembangunan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mendasari amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila ini maka pembangunan kepariwisataan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada pada negeri ini merupakan hal yang harus dilaksanakan. Dasar Hukum hal tersebut, termaktub dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pada dasarnya, setiap bentuk pembangunan kepariwisataan memerlukan adanya pengaturan dari Pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengaturnya. Semua itu menuntut adanya campur tangan dari negara dalam pengaturannya dikarenakan ketidakmampuan warga Negara untuk mengatur sendiri diri mereka. Pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan



perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam peraturan daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya.

Landasan sosiologis penyelenggaraan kepariwisataan berfokus pada bagaimana pariwisata berinteraksi dengan berbagai aspek sosial dalam masyarakat, termasuk struktur sosial, budaya, dan hubungan antar individu atau kelompok. Pariwisata dapat menciptakan interaksi sosial yang mempertemukan wisatawan dari berbagai latar belakang dengan masyarakat lokal, yang pada gilirannya berpotensi memperkaya pengalaman budaya kedua belah pihak. Namun, interaksi ini juga dapat menimbulkan ketegangan budaya, seperti eksotisasi atau komodifikasi budaya lokal, yang disesuaikan dengan keinginan wisatawan.

Pariwisata mempengaruhi struktur ekonomi dan sosial dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru, namun juga berisiko menimbulkan



ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan. Fenomena globalisasi yang sering terjadi dalam industri pariwisata membawa nilai dan gaya hidup global ke dalam masyarakat lokal, yang dapat mengubah pola konsumsi dan gaya hidup. Oleh karena itu, pengelolaan pariwisata perlu mempertimbangkan dampak sosialnya, seperti partisipasi masyarakat dalam keputusan pariwisata, serta menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan pelestarian nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Pengelolaan yang sensitif terhadap dinamika sosial ini penting untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Menurut Bagir Manan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan karena akan menunjukkan, adanya kewenangan dari pembuat peraturan, adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur, untuk menghindari peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, landasan yuridis merupakan dasar hukum ataupun legalitas landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal. Disamping itu juga harus diperhatikan asas-asas lain seperti asas *Lex Specialist Derograt legi Generali*, asas yang kemudian mengesampingkan yang terdahulu dan lain sebagainya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bermaksud menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataa, dimana dasar hukum yang digunakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG **PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkahir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembagunan Kepariwisataaan Nasional tahun 2010-2025.
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
11. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027.
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan dengan memperhatikan beberapa hukum positif yang akan banyak memberikan warna pada substansinya. Penyusunan naskah akademis ini adalah melaksanakan inventarisir peraturan perundang-undangan yang terkait dengan dilakukan *legal review* atau analisa hukum guna diperoleh pemahaman yang lebih baik bagian-bagian mana dari perubahan Undang-Undang yang masih relevan, perlu diubah, harus ditambahkan atau dihilangkan, dan apa keterkaitannya dengan Undang-Undang yang terkait.



BAB 5

ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN DAERAH

5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan

Naskah Akademik berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Adapun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Jawa Tengah bertujuan untuk mengatur dan memperkuat penyelenggaraan sektor pariwisata di tingkat provinsi, agar dapat berkembang secara berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi daerah dan masyarakat.

Jangkauan pengaturan mencakup pengelolaan destinasi wisata, pemberdayaan ekonomi lokal melalui UMKM, pengembangan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata, serta perlindungan lingkungan dan budaya. Arah pengaturan Raperda ini fokus pada pencapaian pariwisata yang berkelanjutan, peningkatan daya saing destinasi wisata, dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

5.2 Ruang Lingkup Materi Peraturan Perundang-Undangan

Ruang lingkup yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata meliputi beberapa pasal, antara lain dapat dilihat pada matriks berikut:



Tabel 5.1 Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

No.	Bab	Bagian	Substansi	Jumlah Pasal	Referensi
1	Ketentuan Umum	-	Pengertian atau definisi, dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal	1 pasal	UU 10/2009 Muatan Lokal
			Ruang lingkup pengaturan	1 pasal	
2	Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah	-	Wewenang dan kewajiban dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-PROV Jawa Tengah.	3 pasal	Pasal 29 dan 23 UU 10/2009
3	Pembangunan Kepariwisata	-	Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	4 pasal	Pasal 6-11 UU 10/2009
4	Kawasan Strategis	-	Kawasan strategis pariwisata daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek	2 pasal	Pasal 12-13 UU 10/2009
5	Usaha Pariwisata	-	Penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah di dukung dengan adanya usaha pariwisata yang layak dan memadai	3 pasal	Pasal 14 UU 10/2009
6	Hak, Kewajiban dan Larangan	Hak	Dalam penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah memiliki beberapa hak	4 pasal	Pasal 19-22 UU 10/2009
		Kewajiban	Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah, Pemerintah Daerah memiliki beberapa kewajiban	4 pasal	Pasal 23-26 UU 10/2009
		Larangan	Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata	2 pasal	Pasal 27 UU 10/2009
7	Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah	-	Gubernur berdasarkan kewenangannya membentuk TKPKD untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah	1 pasal	UU 10/2009
8	Badan Promosi Pariwisata	-	Gubernur melalui TKPKD memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata dalam rangka meningkatkan pembangunan pariwisata	4 pasal	Pasal 43, 48, 45, 47 UU 10/2009
9	Sistem Informasi Pariwisata	-	Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan	1 pasal	UU 10/2009



No.	Bab	Bagian	Substansi	Jumlah Pasal	Referensi
10	Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi, Sertifikasi dan Tenaga Kerja Pariwisata	Pelatihan Sumber Daya Manusia	Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1 pasal	Pasla 52 UU 10/2009
		Standarisasi dan Sertifikasi	Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi	4 pasal	Pasal 53-54 UU 10/2009
11	Kerjasama	-	Gubernur dalam penyelenggaraan pariwisata dapat melakukan kerja sama	1 pasal	UU 10/2009
12	Penghargaan	-	Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan diberi penghargaan	1 pasal	Muatan lokal
13	Perann Serta Masyarakat	-	Penyelenggaraan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat	1 pasal	Muatan lokal
14	Pembinaan dan Pengawasan	-	Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Kepariwisataaan yang dilakukan oleh Dinas	2 pasal	Muatan lokal
15	Pendanaan	-	Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan kepariwisataan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	1 pasal	UU 10/2009
16	Ketentuan Pidana	-	Setiap orang yang melanggar ketentuan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1 pasal	UU 10/2009
17	Ketentuan Penyidikan	-	Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1 pasal	UU 10/2009

Sumber: Hasil Analisis, 2024



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa materi muatan dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata adalah sebagai berikut:

- a. kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah;
- b. pembangunan kepariwisataan;
- c. kawasan strategis;
- d. usaha pariwisata;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah;
- g. badan promosi pariwisata;
- h. sistem informasi pariwisata;
- i. pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja pariwisata;
- j. kerjasama;
- k. penghargaan;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. pendanaan.

Secara keseluruhan, Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Jawa Tengah sangat penting untuk menciptakan pengelolaan pariwisata yang terencana, berbasis pada prinsip keberlanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi semua pihak yang terlibat.



BAB 6

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kesimpulan yang didapat dari Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata sebagai berikut:

1. Naskah Akademik ini disusun berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Daerah, dengan substansi urgensi membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan sektoral lainnya.
2. Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan 2 (dua) peraturan yang mengatur terkait kepariwisataan, yakni Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah, namun belum ada regulasi yang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan secara umum.
3. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata terdapat pertimbangan kedepannya, yaitu:
 - a. pertimbangan filosofis, bahwa pariwisata merupakan salah satu potensi dalam melestarikan alam, budaya, dan kearifan lokal guna menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - b. pertimbangan sosiologis, bahwa dalam rangka meningkatkan potensi pariwisata di Daerah, perlu penataan, pengelolaan dan



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

- perlindungan terkait dengan struktur pelaku usaha dalam bentuk usaha pariwisata; dan
- c. pertimbangan yuridis, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya.
4. Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan ini secara umum adalah fokus pada pencapaian pariwisata yang berkelanjutan, peningkatan daya saing destinasi wisata, dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

6.2 Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaantara lain sebagai berikut:

1. Perlu untuk segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan sebagai wujud regulasi daerah dalam rangka menyelenggarakan kewenangan daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataaan. Hal ini dilakukan dengan harapan Jawa Tengah dapat menciptakan lapangan kerja yang signifikan melalui pemanfaatan potensi pariwisata yang ada, sehingga meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi
2. Dasar hukum yang digunakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan harus banyak mengadopsi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



NASKAH AKADEMIK DAN RANPERDA TENTANG **PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN**

Pemerintah Daerah serta sekaligus akan menjadi solusi atas permasalahan dalam penyelenggaraan kepariwisataan di Jawa Tengah.

3. Apabila rancangan ini telah disetujui, maka seluruh peraturan pelaksanaannya harus segera dibuat dan/atau disesuaikan sehingga pada akhirnya dapat berguna untuk memperlancar pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.



DAFTAR PUSTAKA

- Jimly Asshiddiqie. 1998. Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi. Balai Pustaka. Jakarta.
- , 2008. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Mahfud M. D. 2010. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi. Rajawali Pers.
- Nyoman Sumaryadi. 2005. Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Citra Utama. Jakarta.
- Ridwan H. R. 2014. Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.



GUBERNUR JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pariwisata merupakan salah satu potensi dalam melestarikan alam, budaya, dan kearifan lokal guna menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan bagi Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan potensi pariwisata di Daerah, perlu penataan, pengelolaan dan perlindungan terkait dengan struktur pelaku usaha dalam bentuk usaha pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan penyelenggaraan kepariwisataan di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
 10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);
 11. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 107);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
dan
GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEPARIWISATAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan daerah serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan/atau penyelenggaraan pariwisata.
11. Penyelenggaraan Usaha Pariwisata adalah proses penerapan pedoman umum tentang norma, standar, prosedur dan kriteria mengenai pendirian, pelaksanaan, hingga pembimbingan dan pengawasan usaha pariwisata.
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut RIPPAP-PROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak Tahun 2012 sampai

dengan Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027.

15. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
17. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
20. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
21. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
22. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
23. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.
24. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan kepariwisataan dalam peraturan daerah ini memuat:

- a. kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah;
- b. pembangunan kepariwisataan;
- c. kawasan strategis;
- d. usaha pariwisata;
- e. hak, kewajiban dan larangan;

- f. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisata Daerah;
- g. badan promosi pariwisata;
- h. sistem informasi pariwisata;
- i. pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja pariwisata;
- j. kerjasama;
- k. penghargaan;
- l. peran serta masyarakat;
- m. pembinaan dan pengawasan; dan
- n. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah;
- c. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- d. menetapkan destinasi pariwisata daerah;
- e. menetapkan daya tarik wisata daerah;
- f. memfasilitasi promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di daerah;
- g. memelihara aset provinsi yang menjadi daya tarik wisata daerah; dan
- h. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban:

- a. menyediakan informasi Kepariwisata, perlindungan hukum, keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi Wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata dengan memberikan kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- c. melindungi dan mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar dalam bidang usaha Pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan, melestarikan dan merevitalisasi aset Daerah, ekonomi kreatif yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- e. mengawasi dan mengendalikan kegiatan Kepariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi pelbagai dampak negatif bagi masyarakat luas; dan
- f. melakukan kajian, penelitian dan pengembangan Destinasi Pariwisata secara berkesinambungan.

Pasal 5

Wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan berdasarkan RIPPAR-PROV Jawa Tengah.

BAB III PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembangunan Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya, dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pembangunan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berdasarkan RIPPAR-PROV.
- (2) RIPPAR-PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Destinasi Pariwisata;
 - b. Industri Pariwisata;
 - c. Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. kelembagaan Kepariwisata.
- (3) RIPPAR-PROV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 8

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang Kepariwisata sesuai dengan RIPPAR-PROV.

Pasal 9

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan Kepariwisata menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Kepariwisata untuk mendukung pembangunan Kepariwisata di Daerah.

BAB IV KAWASAN STRATEGIS

Pasal 10

- (1) Kawasan strategis pariwisata daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;

- d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.
- (2) Kawasan strategis pariwisata daerah dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - (3) Kawasan strategis pariwisata daerah harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 11

- (1) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V USAHA PARIWISATA

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah di dukung dengan adanya usaha pariwisata yang layak dan memadai.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa di sektor pariwisata bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi, antara lain:
 - a. Daya Tarik Wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;
 - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (4) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan melalui Perizinan Berusaha.

Pasal 13

- (1) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal berdasarkan pendelegasian kewenangan penandatanganan dan penerbitan Perizinan Berusaha oleh Gubernur.
- (2) Penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS.
- (3) Pendelegasian kewenangan penandatanganan dan penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur mengenai pendelegasian kewenangan penandatanganan dan penerbitan Perizinan Berusaha kewenangan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Setiap Pelaku Usaha Pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administrative; dan/atau
 - d. pencabutan perizinan berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 15

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan Pemerintah Daerah berhak:

- a. mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah/kearifan lokal;
- b. mendapatkan data dan informasi kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh badan atau perorangan; dan
- c. dalam mengembangkan potensi pariwisata dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis, Badan Layanan Umum Daerah, atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha pariwisata.

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan kepariwisataan setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja di sektor pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata yang memiliki kompetensi dan kemampuan mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja di sektor pariwisata;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 17

- (1) Dalam penyelenggaraan kepariwisataan setiap wisatawan berhak memperoleh:
 - a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
 - b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
 - c. perlindungan hukum dan keamanan;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. perlindungan hak pribadi; dan
 - f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko.
- (2) Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan setiap pelaku Usaha pariwisata berhak:

- a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menyediakan aksestabilitas pariwisata;

- c. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- d. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
- e. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
- g. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko; dan
- h. menyusun Standar Operasional Pelayanan pelayanan kepariwisataan.

Pasal 20

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah.

Pasal 21

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah setiap pelaku usaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah;
- l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi ruang pelayanan kesehatan, ruang laktasi, ruang kamar mandi dan tempat ibadah; dan
- o. memenuhi perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 23

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik Daya Tarik Wisata.
- (2) Merusak fisik daya Tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya Tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya Tarik wisata yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 24

Setiap Pelaku Usaha Pariwisata dilarang:

- a. mendirikan bangunan dan/atau usaha pariwisata tanpa Perizinan Berusaha dari Gubernur dan/atau pejabat yang berwenang;
- b. memanfaatkan tempat kegiatan usahanya untuk dijadikan tempat perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba, serta tindakan pelanggaran hukum lainnya; dan
- c. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan dengan Perizinan Berusaha yang bersangkutan.

BAB VII

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 25

- (1) Gubernur berdasarkan kewenangannya membentuk TKPKD untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang perencanaan daerah;
 - c. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - d. Kepolisian Daerah; dan
 - e. Tentara Nasional Indonesia.
- (3) TKPKD diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pembentukan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

BADAN PROMOSI PARIWISATA

Pasal 26

- (1) Gubernur melalui TKPKD memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata dalam rangka meningkatkan pembangunan pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Badan Promosi Pariwisata dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (4) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 27

- (1) Badan Promosi Pariwisata mempunyai tugas :
 - a. Meningkatkan citra kepariwisataan Indonesia;
 - b. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - c. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;

- d. Menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai :
- f. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di pusat dan daerah; dan
 - g. mitra kerja Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.

Pasal 28

- (1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berjumlah 9 (Sembilan) orang anggota terdiri atas :
- a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
 - b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
 - c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
 - d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
- (2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (4) Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 29

- (1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

BAB IX SISTEM INFORMASI PARIWISATA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi terkait destinasi pariwisata;
 - b. informasi terkait usaha pariwisata;
 - c. informasi terkait promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
 - d. informasi terkait pengembangan daya tarik wisata baru;
 - e. informasi terkait pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
 - f. informasi terkait bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
 - g. informasi terkait alokasi anggaran kepariwisataan.
- (3) Gubernur melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA PARIWISATA

Bagian Kesatu Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 31

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standarisasi dan Sertifikasi

Pasal 32

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha.

- (3) Setiap Pelaku Usaha Pariwisata wajib memenuhi standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 34

- (1) Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi:
 - a. produk Pariwisata;
 - b. pelayanan; dan
 - c. pengelolaan.
- (2) Produk Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. produk utama;
 - b. produk penunjang; dan
 - c. fasilitas pendukung.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Standar Operasional Prosedur dan fasilitas lainnya.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. organisasi;
 - b. manajemen;
 - c. sumber daya manusia Pariwisata; dan
 - d. sarana dan prasarana.
- (5) Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar pelayanan Kepariwisataaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain harus memenuhi standar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, juga harus memenuhi standar Pariwisata yang berkualitas dan komprehensif, meliputi:
 - a. profesional;
 - b. memahami budaya lokal;
 - c. ramah;
 - d. sopan santun;
 - e. simpatik;
 - f. rapi;
 - g. menggunakan busana adat Jawa Tengah;
 - h. sigap;
 - i. komunikatif; dan
 - j. ucapan selamat datang sesuai dengan kearifan lokal.
- (7) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sejak Wisatawan masuk ke daerah sampai dengan meninggalkan daerah.

Pasal 35

Ketentuan standar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KERJASAMA

Pasal 36

- (1) Gubernur dalam penyelenggaraan pariwisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan:
 - a. Daerah lain;
 - b. Pihak ketiga; dan/atau
 - c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 37

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain yang terpercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian:
 - a. piagam;
 - b. uang; atau
 - c. bentuk penghargaan lain.
- (4) Pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan kepariwisataan;
 - b. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan disektor pariwisata;
 - c. pemeliharaan dan perbaikan objek wisata;
 - d. konsultasi publik; dan
 - e. sosialisasi dan pelatihan.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk forum penyelenggaraan kepariwisataan daerah yang dilaksanakan secara berkala.
- (4) Fasilitasi pelaksanaan pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (5) Fasilitasi pelaksanaan pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Kepariwisata yang dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan;
 - e. pengembangan sistem informasi;
 - f. penyebaran informasi kepada masyarakat; dan
 - g. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 40

Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan Kepariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas dilaporkan kepada Gubernur secara berkala.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 41

- Biaya pelaksanaan Penyelenggaraan kepariwisataan dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) setiap pelaku usaha pariwisata yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; dan/atau
 - j. menghentikan penyidikan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, bulan, tahun
GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

.....

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal, bulan, tahun

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd

.....

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Bahwa keadaan alam, flora dan fauna merupakan karunia Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya Jawa Tengah perlu ditata, diolah berbasis religi dan lestari menjadi potensi pariwisata yang menyejahterakan. Potensi pariwisata tersebut memerlukan struktur pelaku usaha, dalam bentuk usaha pariwisata, berupa aneka jasa usaha pariwisata agar dapat memperkuat daya tarik wisata.

Terkait dengan dinamika dan perkembangan sector kepariwisataan dan usaha pariwisata saat ini tidak lepas dari keberadaan dan pengaruh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang telah mengubah beberapa ketentuan/materi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata salah satunya adalah mengenai perizinan dalam usaha pariwisata yang diatur dalam beberapa peraturan pelaksanaan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Untuk mengakomodir dan merespon dinamika perkembangan pengaturan pada tingkat pusat, dan juga mengingat pengaturan tentang Penyelenggaraan Kepariwisata belum terkonfigurasi dalam legislasi daerah Provinsi Jawa Tengah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Provinsi Jawa Tengah berwenang mengatur tentang Penyelenggaraan Kepariwisata melalui pembentukan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan Kawasan Strategis Daerah oleh Gubernur dilakukan berdasarkan kompilasi dari Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a termasuk hortikultura yang merupakan segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.

huruf b

Kawasan pariwisata dimaksud pada Ayat (3) huruf b adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

huruf c

Jasa transportasi wisata dimaksud pada Ayat (3) huruf c adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

huruf d

Jasa perjalanan wisata dimaksud pada Ayat (3) huruf d adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata. Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan.

huruf e

Jasa makanan dan minuman dimaksud pada Ayat (3) huruf e adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan

perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

huruf f

Penyediaan akomodasi dimaksud pada Ayat (3) huruf f adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

huruf g

Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dimaksud pada Ayat (3) huruf g adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

huruf h

Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran dimaksud pada Ayat (3) huruf h adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

huruf i

Jasa informasi pariwisata dimaksud pada Ayat (3) huruf i adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

huruf j

Jasa konsultan pariwisata dimaksud pada Ayat (3) huruf j adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

huruf k

Jasa pramuwisata dimaksud pada Ayat (3) huruf k adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

huruf l

Wisata tirta dimaksud pada Ayat (3) huruf l adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

huruf m

Spa dimaksud pada Ayat (3) huruf m adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempahrempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR

...